



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 84-K / PM.II-09 / AD /VII / 2018

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Adi Purnomo
Pangkat/NRP	: Koptu, 31940531320175
Jabatan	: Tamudi Tonang Kima Denma
Kesatuan	: Kodiklat TNI AD
Tempat, tgl Lahir	: Wonosobo, 14 Januari 1975
Jenis Kelamin	: Laki laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Jln. Kerkop No.2 kel.luwigajah kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi.

Terdakwa di tahan :

1. Dandenma Kodiklat TNI AD Selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 8 Oktober 2017 Sampai dengan 27 oktober 2017 di Pomdam III/Siliwangi berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/9/X/2017 tanggal 10 oktober 2017.
2. Kemudian penahanan diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Tinggakt-I dari Dankodiklat TNI AD selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 26 November 2017 di Pomdan III/Siliwangi berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingakat-I Nomor : Kep/262/XI/2017 tanggal 8 November 2017. Dan dibebaskan pada tanggal 27 November 2017 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Tahanan dari Dankodiklat TNI AD selaku Papera Nomor : Kep/282/XI/2017 tanggal 24 November 2017.
 - b. Hakim Ketua pada pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh hari) terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan 13 September 2018 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/31-K/PM.II-09/AD/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018.
 - c. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2018 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/40-K/PM.II-09/AD/IX/2018 tanggal 14 September 2018.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam III/Siliwangi Nomor : BP-02/A-34/III/2018 bulan Maret 2018.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dankodiklat TNI AD selaku Papera Nomor : Kep / 171 / VI / 2018 tanggal 28 Juni 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/74/K/AD/II-08/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/84-K / PM.II-09 / AD /VII / 2018 tanggal 24 Juli 2018.
4. Penunjukkan Panitera Penganti Nomor : TAP/84-K/PM II-09/AD/VII/2018 .tanggal 26 Juli 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/84-K / PM.II-09 / AD /VII / 2018 tanggal 26 Juli 2018.

Hal.1 dari 31 hal. Putusan Nomor 84-K/PM.II-09/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Surat tanda terima pengaduan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/74/K/AD/II-08/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana Pokok : Penjara 10(sepuluh) bulan menetapkan selama waktu
Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya
dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :

a) 1(satu) lembar out gong RGTS Rekening koran dari Bank Mandiri Syariah KCP Abepura Jayapura dari Jumadi Ke Bank BCA Bandung tanggal 6 Agustus 2014 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

b) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti transfer No Rekening 1391985516 Bank BCA atas nama Adi Purnomo tanggal 20 Oktober 2015 Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

c) 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Transfer No Rekening 1391985516 Bank BCA atas nama Adi Purnomo tanggal 24 November 2015 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

d) 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer No Rekening 1391985516 Bank BCA atas nama Adi Purnomo tanggal 3 Desember 2015 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

e) 1 (satu) lembar Fotocopy bukti transfer No Rekening 1391985516 Bank BCA atas nama Adi Purnomo tanggal 17 Desember 2014 sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

f) 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer No Rekening 1391985516 Bank BCA atas nama Adi Purnomo tanggal 19 Desember 2014 sebesar RP.5.000.000,- (lima juta rupiah).

g) 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer No Rekening 1391985516 Bank BCA atas nama Adi Purnomo tanggal 13 Januari 2015 sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

h) 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer ATM dari Bank BRI No Rekening 1391985516 Bank BCA atas nama Adi Purnomo tanggal 9 Februari 2015 sebesar Rp.10.000.00,-(sepuluh juta rupiah). 1 (satu) helai fotocopy bukti transfer No Rekening 1391985516 Bank BCA atas nama Adi Purnomo tanggal 9 Februari 2015 sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan perincian transfer dari Sdr. Jumadi ke Adi Purnomo Bank BCA tahun 2014.

i) 4 (empat) lembar print out SMS Koptu Adi ke Sdri. Dina Eni Apriani.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal.2 dari 31 hal. Putusan Nomor 84-K/PM.II-09/AD/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. **Putusan Mahkamah Agung** yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 28 Juni 2014, Setidak-tidaknya dalam tahun 2014 sampai dengan dalam tahun 2016 di tempat di Caringin Ngamprah Bandung Barat, setidaknya di tempat- tempat yang termasuk dalam hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara Melawan Hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun penghapusan piutang, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 1994 di Kodam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, dan ketika perkara ini terjadi terdakwa bertugas di Kodiklat TNI AD dengan pangkat Koptu NRP 31940531320175.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Dina Eni Apriani (Saksi-1) pada bulan April 2014 melalui wechat, status Terdakwa mempunyai istri dan dua orang anak perempuan sedangkan status saksi-1 masih gadis, tetapi saat pengenalan terdakwa mengaku kepada saksi-1 bernama Adi Putra anggota TNI AD berpangkat Kapten Dinas di Pusenif status duda ditinggal istri selingkuh dengan laki laki lain dan pada saat pergi meninggalkan Terdakwa, istri Terdakwa membawa uang perusahaan (CV), setelah pengenalan tersebut dilanjutkan menjalin hubungan pacaran, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

c. Bahwa Terdakwa kenal dengan ibu saksi-1 bernama Sdri. Muryati Lahati (Saksi-2) pada bulan Mei 2014 di rumah saksi-2 di kp. Caringin Padalarang sedangkan Terdakwa kenal dengan Sdr. Jumadi kakak saksi-1 (Saksi-3) pada bulan Juli 2014 di Bandung saat saksi-3 bersama keluarganya dari Jayapura datang ke Bandung untuk liburan, dengan Sdri. Lia Sagiita Soleha kakak ipar saksi-1 (Saksi-4) pada tahun 2014 melalui telepon namun antara Terdakwa dengan para saksi tidak ada hubungan keluarga.

d. Bahwa setelah menjalin pacaran Terdakwa bercerita mengenai proyek kepada saksi-1 dan setiap bertemu Terdakwa selalu menunjukkan proposal, yang pertama proposal Pembangunan Marka Jalan Banjaran dan Margahayu, dan yang kedua proposal Pengadaan Box Arsip PDK (Dinas Pendidikan), setelah beberapa kali bertemu Terdakwa mengaku sebagai pemborong proyek pembangunan Perumahan di Soekarno Hatta Bandung. Kemudian mengajak saksi-1 untuk menanamkan modal di proyek tersebut Terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan dua kali lipat dari uang yang diinvestasikan dan dibayar setelah proyek selesai, selain itu untuk menyakinkan mempunyai proyek Terdakwa pernah mengajak saksi-1 ke daerah Lembang melihat renovasi klinik, dan Terdakwa sering menunjukkan foto-foto rumah mewah dengan mengatakan itu rumah anaknya.

e. Bahwa pada bulan Mei 2014 Terdakwa mengatakan kepada saksi-1 kalau Terdakwa sedang melaksanakan sekolah selapa dan mendapat pangkat Mayor, kemudian untuk mengelabui saksi-1 dan keluarga saksi-1, Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-1 akan menikahi Saksi-1 setelah Terdakwa pindah tugas di Papua, disamping itu untuk menyakinkan Saksi-1 dan keluarga Saksi-1 Terdakwa menunjukkan PO (Purchase Order) yang intinya Terdakwa mendapat tender atau proyek a.n Sdri. Mawan untuk marga jalan dan tender a.n

Hal.3 dari 31 hal. Putusan Nomor 84-K/PM.II-09/AD/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Sdri. Pudinawati mengemukakan dengan maksud agar Saksi-1 dan keluarga Saksi-1 percaya dan mau menginvestasikan uangnya kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi-1 dan keluarganya untuk menginvestasikan uang ke proyek-proyek yang Terdakwa kerjakan dengan pihak ketiga dan untuk itu Terdakwa berjanji memberikan keuntungan (fee) dibagi 2 (dua) dan ruang modal yang diinvestasikan akan dikembalikan oleh Terdakwa setelah proyek selesai, sehingga Saksi-1 bersama dengan keluarga Saksi-1 tertarik untuk menginvestasikan dana kepada Terdakwa.

f. Bahwa kemudian pada tanggal 28 Juni 2014 dikontrakan Saksi-1 di Caringin Ngamprah Bandung Barat, Saksi-1 menginvestasikan uangnya kepada Terdakwa sebesar Rp.6.000.000 (Enam Juta Rupiah) secara tunai tidak dilengkapi Kwitansi, dari uang yang diinvestasikan tersebut berikut keuntungannya Terdakwa berjanji akan mengembalikan sebesar Rp.12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah), selain itu Terdakwa meminjam HP merek Samsung Galaxy milik Saksi-1 dengan alasan supaya bisa menghubungi tetapi sampai dengan sekarang HP tersebut belum Terdakwa kembalikan kepada Saksi-1.

g. Bahwa sekira bulan Oktober 2014 setelah terdakwa menjanjikan Saksi-1 dan keluarganya kalau Terdakwa akan menikahi Saksi-1 di Papua, Saksi-1 sama ibunya bernama Sdri. Muryati Lahati (Saksi-2) pulang duluan ke Merauke atau Papua dan Terdakwa mengatakan akan menyusul, Sehingga Saksi-1 menitipkan barang sebanyak 20 (dua puluh) dus yang berisi baju, peralatan rumah tangga dan surat-surat milik Saksi-1 dan surat pensiun milik Saksi-2 untuk dibawa oleh Terdakwa ke Papua, namun oleh Terdakwa barang barang yang dititipkan tersebut tidak dibawa ke Papua melainkan dititipkan lagi kepada Sdr. Idang di daerah Padasuka Cimahi sampai dengan sekarang barang-barang tersebut belum dikembalikan kepada Saksi-1.

h. Bahwa masih pada bulan Oktober 2014 terdakwa pernah mengatakan kepada saksi-1 sudah 2 (dua) tahun berjalan di proyek dan mempunyai CV, tetapi akan diubah menjadi PT. Namun pada saat Terdakwa menunjukan proposal perusahaan dan proyek yang dapat tender, selauin itu saksi-1 melihat pemilik CV tersebut bukan atas nama Terdakwa melainkan atas nama orang lain tetapi setelah Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan CV tersebut, Terdakwa menyatakan " sebenarnya CV tersebut milik Terdakwa tetapi karena Terdakwa Anggota TNI dan masih berdinis, sehingga memakai nama orang lain", atas perkataan Terdakwa tersebut saksi-1 merasa yakin dan percaya dan Terdakwa juga mengatakan setelah saksi-1 menjadi istri Terdakwa nama PT nya akan dibalik namakan kepada Saksi-1, kemudian untuk meyakinkan lagi Terdakwa pernah meminta data KTP Saksi-1 dan ibu Saksi-1 (saksi-2) untuk mengurus ijin perubahan CV ke PT sehingga Saksi-1 pernah mengirim data dan Fotocopy KTP milik saksi-1 kepada Terdakwa, selain itu menurut keterangan dari Terdakwa uang yang diterima Terdakwa dari saksi-1 dan keluarga Saksi-1 seluruhnya oleh Terdakwa diserahkan ke Proyek, memang Terdakwa bekerja sama dengan PT. Ardani dan PT.DNI dalam penimbunan jalan atau Urungan tanah di Tol Seroja bandung tetapi dalam hal ini Terdakwa hanya sebagai calo angkutan yang Terdakwa dapat sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per rit, tetapi bukan sebagai pemilik CV tersebut.

i. Bahwa kakak Saksi-1 bernama Sdr.Jumadi (Saksi-3)menginvestasikan uangnya kepada Terdakwa seluruhnya berjumlah Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) dengan cara di transfer ke No rek 1391985516 Bank BCA Cab. Bandung a.n Adi Purnomo(Terdakwa) sebanyak 7 kali dan kepada teman Terdakwa namanya Saksi-1 sudah tidak ingat lagi sebanyak 1 (satu) kali dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Tanggal 6 Agustus 2014 saksi-3 mentransfer kepada Terdakwa melalui teman Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 2) Tanggal 18 Agustus 2014 saksi-3 mentransfer kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 3) Tanggal 20 Oktober 2014 Saksi-3 mentransfer kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta Rupiah).
- 4) Tanggal 24 November 2014 Saksi-3 mentransfer kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Hal.4 dari 31 hal. Putusan Nomor 84-K/PM.II-09/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 5) Tanggal 3 Desember 2014 Saksi-3 mentransfer kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 6) Tanggal 17 Desember 2014 Saksi-3 mentransfer kepada Terdakwa sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- 7) Tanggal 19 Desember 2014 saksi-3 mentransfer kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 8) Tanggal 13 Januari 2015 Saksi-3 mentransfer kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

j. Bahwa pada bulan Oktober 2014 Terdakwa menghubungi saksi-1 menelepon minta dicarikan dana lagi sehingga saksi-1 mengajak kakak ipar saksi-1 bernama Sdri.Lia Sagita Soleha (saksi-4) dan suaminya bernama Pelda Mulyono Dinas di Lanud Merauke dan saksi-4 mau menginvestasikan uangnya, dan pada saat saksi-4 akan mentransfer ke Bank BRI saksi-1 merasa kaget dan baru mengetahui ternyata Terdakwa membohongi saksi-1 nama aslinya bukan Adi Putra melainkan Adi Purnomo, kemudian pada bulan Oktober 2014 Saksi-4 menginvestasikan uangnya kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan cara ditransfer melalui Bank BCA ke No Rek 1391985516 a.n Adi Purnomo (Terdakwa).

k. Bahwa selama saksi-1 berada di Irian Jaya Merauke Terdakwa telah pernah mengembalikan uang milik saksi-1 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan cara ditransfer ke No Rek milik saksi-1 pertama pada tanggal 17 Desember 2014 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu) dan kedua pada tanggal 6 Januari 2015 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga sisa uang milik saksi-1 yang diinvestasikan kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

l. Bahwa karena sampai 2015 tidak ada kejelasan tentang hasil proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa, maka saksi-4 meminta kembali uangnya yang telah diinvestasikan kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditambah uangnya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian Terdakwa meminjam uang saksi-2 untuk membayar uang milik saksi-4, dan karena saksi-4 menagih terus kepada saksi-1 sehingga saksi-2 mentransfer uang ke rekening Terdakwa melalui ATM saksi-1 secara bertahap pertama pada tanggal 9 Februari 2015 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah Terdakwa menerima uang dari saksi-2 seluruhnya berjumlah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tetapi oleh Terdakwa dikembalikan kepada saksi-4 dengan cara ditransfer ke rekening milik saksi-4 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

m. Bahwa setelah menerima uang dari saksi-1 dan keluarga saksi-1 kemudian Terdakwa tidak bisa dihubungi dan tidak pernah menghubungi saksi-1 dengan alasan karena Terdakwa mengalami kerugian dan belum bisa membayar uang milik saksi-1 serta keluarga saksi-1, sehingga Terdakwa mengaku sedang berada di Gunung Raung Banyuwangi Melatih Raider, dan selama itu Terdakwa tidak menghubungi saksi-1 dan keluarga saksi-1 dengan alasan di Gunung Raung tidak ada sinyal, sedangkan Terdakwa berada di Bandung supaya tidak bisa dihubungi Terdakwa mengganti Nomor Handphoneya.

n. Bahwa pada tanggal 21 September 2016 saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kodiklat TNI, kemudian Terdakwa mengembalikan uang saksi-1 secara tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan uang milik kakak saksi-1 bernama Sdr. Jumadi (saksi-3) yang diinvestasikan kepada Terdakwa sebesar Rp.172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) dan uang milik saksi-2 yang Terdakwa pinjam untuk membayar saksi-3 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa.

o. Bahwa barang barang milik saksi-1 yang dititipkan kepada Terdakwa tersebut diatas jika dihitung dengan uang kurang lebih sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) belum termasuk surat surat penting, dan setelah saksi-1 melaporkan ke Pam Kodiklat kemudian Terdakwa meminta keringanan dari Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) menjadi Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan dibuat surat pernyataan kesanggupan

Hal.5 dari 31 hal. Putusan Nomor 84-K/PM.II-09/AD/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan pada tanggal 31 Oktober 2016, kemudian tanggal 31 Oktober 2016 Terdakwa membayar uang penggantian barang kepada saksi-1 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga sisa uang barang milik saksi-1 sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan sekarang belum Terdakwa kembalikan.

p. Bahwa rincian seluruh uang yang diterima Terdakwa dari saksi-1 dan keluarga saksi-1 antara lain : Dari saksi-1 Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dan uang penggantian barang milik saksi-1 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dari saksi-1 Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dari saksi-3 Rp.172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah), dari saksi-2 Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya Rp.218.000.000,- (dua ratus delapan belas juta rupiah), yang telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi-1 Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), saksi-4 Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), uang penggantian barang kepada saksi-1 Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), jumlah uang yang telah Terdakwa kembalikan seluruhnya sebesar Rp.18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus rupiah) maka uang yang belum Terdakwa kembalikan kepada saksi-1 dan keluarga saksi-1 seluruhnya sebesar Rp.199.500.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus rupiah) dengan rincian : kepada Saksi-3 sebesar Rp.172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) kepada saksi-2 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan kepada saksi-1 sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

q. Bahwa karena saksi-1 merasa dirugikan baik berupa uang maupun barang oleh Terdakwa, maka pada tanggal 2 Agustus 2017 saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam III/Slw untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

r. Bahwa sebelum perkara ini terjadi Terdakwa pernah melakukan tindak pidana lain sebagai berikut :

- 1) Pada tahun 2002/2003 Terdakwa melakukan pernikahan siri dengan Sdri. Kurnia di Cilacap, perkaranya telah di selesaikan di kesatuan dan Terdakwa dikenai hukuman disiplin dan penundaan Pangkat.
- 2) Pada tahun 2005 Terdakwa melakukan THTI selama 15 (lima belas) hari perkaranya telah diselesaikan di kesatuan dan Terdakwa dikenai hukuman disiplin selama 15 (lima belas) hari.
- 3) Pada tahun 2006 Terdakwa melakukan perbuatan Asusila dengan Sdri. Irma perkaranya telah diselesaikan di kesatuan dan Terdakwa dikenai hukuman disiplin.
- 4) Pada tahun 2010 Terdakwa melakukan perbuatan Asusila dengan Sdri. Susi orang Bogor perkaranya telah diselesaikan di kesatuan dan Terdakwa dikenai hukuman disiplin.
- 5) Pada tahun 2013 Terdakwa melakukan perbuatan Asusila dengan Sdri. Turyati Karena menuntut meminta pertanggung jawaban sehingga Terdakwa menikahi Sdri. Turyati secara siri, setelah diselesaikan secara kekeluargaan kemudian terdakwa dikenai hukuman Kumplin di Kesatuan.

Atau:

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, setidak-tidaknya dalam tahun 2014 sampai dengan dalam tahun 2015 bertempat di Caringin Ngamprah Bandung Barat, setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum dan mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dengan cara cara berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 1994 di Kodam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, dan ketika

Hal.6 dari 31 hal. Putusan Nomor 84-K/PM.II-09/AD/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara ini terjadi. Terdakwa bertugas di Kodiklat TNI AD dengan pangkat Koptu NRP 31940531320175.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Dina Eni Apriani (saksi-1) pada bulan April 2014 melalui wechat,status Terdakwa mempunyai istri dan 2 orang anak perempuan sedang status saksi-1 masih gadis, tetapi berkenalan Terdakwa mengaku kepada saksi-1 bernama Adi Putra anggota TNI AD berpangkat Kapten Dinas di Pussenif status duda ditinggal istri membawa uang perusahaan (CV),setelah perkenalan tersebut dilanjutkan menjalin hubungan pacaran, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

c. Bahwa Terdakwa kenal dengan ibu saksi-1 bernama Sdri. Muryati Lahati (Saksi-2) pada bulan Mei 2014 di rumah saksi-2 di kp. Caringin Padalarang sedangkan Terdakwa kenal dengan Sdr. Jumadi kakak saksi-1 (Saksi-3) pada bulan Juli 2014 di Bandung saat saksi-3 bersama keluarganya dari Jayapura datang ke Bandung untuk liburan, dengan Sdri. Lia Sagiita Soleha kakak ipar saksi-1 (Saksi-4) pada tahun 2014 melalui telepon namun antara Terdakwa dengan para saksi tidak ada hubungan keluarga.

d. Bahwa setelah menjalin pacaran Terdakwa bercerita mengenai proyek kepada saksi-1 dan setiap bertemu Terdakwa selalu menunjukkan proposal, yang pertama proposal Pembangunan Marka Jalan Banjaran dan Margahayu, dan yang kedua proposal Pengadaan Box Arsip PDK (Dinas Pendidikan), setelah beberapa kali bertemu Terdakwa mengaku sebagai pemborong proyek pembangunan Perumahan di Soekarno Hatta Bandung.Kemudian mengajak saksi-1 untuk menanamkan modal di proyek tersebut Terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan dua kali lipat dari uang yang diinvestasikan dan dibayar setelah proyek selesai, selain itu untuk menyakinkan mempunyai proyek Terdakwa pernah mengajak saksi-1 ke daerah Lembang melihat renovasi klinik, dan Terdakwa sering menunjukkan foto-foto rumah mewah dengan mengatakan itu rumah anaknya.

e. Bahwa pada bulan Mei 2014 Terdakwa mengatakan kepada saksi-1 kalau Terdakwa sedang melaksanakan sekolah selapa dan mendapat pangkat Mayor, kemudian untuk mengelabui saksi-1 dan keluarga saksi-1, Terdakwa menjajikan kepada Saksi-1 akan menikahi Saksi-1 setelah Terdakwa pindah tugas di Papua, disamping itu untuk menyakinkan Saksi-1 dan keluarga Saksi-1 Terdakwa menunjukkan PO (Purchase Order) yang intinya Terdakwa mendapat tender atau proyek a.n Sdri. Mawan untuk marga jalan dan tender a.n Sdri. Budi untuk proyek perumahan dengan maksud agar Saksi-1 dan keluarga Saksi-1 percaya dan mau menginvestasikan uangnya kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi-1 dan keluarganya untuk menginvestasikan uang ke proyek-proyek yang Terdakwa kerjakan dengan pihak ketiga dan untuk itu Terdakwa berjanji memberikan keuntungan (Vee) dibagi 2 (dua) dan ruang modal yang diinvestasikan akan dikembalikkan oleh Terdakwa setelah proyek selesai, sehingga Saksi-1 bersama dengan keluarga Saksi-1 tertarik untuk menginvestasikan dana kepada Terdakwa.

f. Bahwa kemudian pada tanggal 28 Juni 2014 dikontrakan Saksi-1 di Caringin Ngamprah Bandung Barat, Saksi-1 menginvestasikan uangnya kepada Terdakwa sebesar Rp.6.000.000 (Enam Juta Rupiah) secara tunai tidak dilengkapi Kwitansi, dari uang yang diinvestasikan tersebut berikut keuntungannya Terdakwa berjanji akan mengembalikan sebesar Rp.12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah), selain itu Terdakwa meminjam HP merek Samsung Galaxy milik Saksi-1 dengan alasan supaya bisa menghubungi tetapi sampai dengan sekarang HP tersebut belum Terdakwa kembalikan kepada Saksi-1.

g. Bahwa sekira bulan Oktober 2014 setelah terdakwa menjanjikan Saksi-1 dan keluarganya kalau Terdakwa akan menikahi Saksi-1 di Papua, Saksi-1 sama ibunya bernama Sdri. Muryati Lahati (Saksi-2) pulang duluan ke Merauke atau Papua dan Terdakwa mengatakan akan menyusul, Sehingga Saksi-1 menitipkan barang sebanyak 20 (dua puluh) dus yang berisi baju, peralatan rumah tangga dan surat-surat milik Saksi-1 dan surat pensiun milik Saksi-2 untuk dibawa oleh Terdakwa ke Papua,namun oleh Terdakwa barang barang yang dititipkan tersebut tidak dibawa ke Papua melainkan dititipkan lagi kepada Sdr. Idang di

Hal.7 dari 31 hal. Putusan Nomor 84-K/PM.II-09/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id sampai dengan sekarang barang-barang tersebut belum dikembalikan kepada Saksi-1.

h. Bahwa masih pada bulan Oktober 2014 terdakwa pernah mengatakan kepada saksi-1 sudah 2 (dua) tahun berjalan di proyek dan mempunyai CV, tetapi akan diubah menjadi PT. Namun pada saat Terdakwa menunjukkan proposal perusahaan dan proyek yang dapat tender, selain itu saksi-1 melihat pemilik CV tersebut bukan atas nama Terdakwa melainkan atas nama orang lain tetapi setelah Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan CV tersebut, Terdakwa menyatakan " sebenarnya CV tersebut milik Terdakwa tetapi karena Terdakwa Anggota TNI dan masih berdinis, sehingga memakai nama orang lain", atas perkataan Terdakwa tersebut saksi-1 merasa yakin dan percaya dan Terdakwa juga mengatakan setelah saksi-1 menjadi istri Terdakwa nama PT nya akan dibalik namakan kepada Saksi-1, kemudian untuk meyakinkan lagi Terdakwa pernah meminta data KTP Saksi-1 dan ibu Saksi-1 (saksi-2) untuk mengurus ijin perubahan CV ke PT sehingga Saksi-1 pernah mengirim data dan Fotocopy KTP milik saksi-1 kepada Terdakwa, selain itu menurut keterangan dari Terdakwa uang yang diterima Terdakwa dari saksi-1 dan keluarga Saksi-1 seluruhnya oleh Terdakwa diserahkan ke Proyek, memang Terdakwa bekerja sama dengan PT. Ardani dan PT.DNI dalam penimbunan jalan atau Urungan tanah di Tol Seroja bandung tetapi dalam hal ini Terdakwa hanya sebagai calon angkutan yang Terdakwa dapat sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per rit, tetapi bukan sebagai pemilik CV tersebut.

i. Bahwa kakak Saksi-1 bernama Sdr.Jumadi (Saksi-3)menginvestasikan uangnya kepada Terdakwa seluruhnya berjumlah Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) dengan cara di transfer ke No rek 1391985516 Bank BCA Cab. Bandung a.n Adi Purnomo(Terdakwa) sebanyak 7 kali dan kepada teman Terdakwa namanya Saksi-1 sudah tidak ingat lagi sebanyak 1 (satu) kali dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Tanggal 6 Agustus 2014 saksi-3 mentransfer kepada Terdakwa melalui teman Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 2) Tanggal 18 Agustus 2014 saksi-3 mentransfer kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 3) Tanggal 20 Oktober 2014 Saksi-3 mentransfer kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta Rupiah).
- 4) Tanggal 24 November 2014 Saksi-3 mentransfer kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 5) Tanggal 3 Desember 2014 Saksi-3 mentransfer kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 6) Tanggal 17 Desember 2014 Saksi-3 mentransfer kepada Terdakwa sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- 7) Tanggal 19 Desember 2014 saksi-3 mentransfer kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 8) Tanggal 13 Januari 2015 Saksi-3 mentransfer kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

j. Bahwa pada bulan Oktober 2014 Terdakwa menghubungi saksi-1 menelepon minta dicarikan dana lagi sehingga saksi-1 mengajak kakak ipar saksi-1 bernama Sdri.Lia Sagita Soleha (saksi-4) daan suaminya bernama Pelda Mulyono Dinas di Lanud Merauke dan saksi-4 mau menginvestasikan uangnya , dan pada saat saksi-4 akan mentransfer ke Bank BRI saksi-1 merasa kaget dan baru menegtahui ternyata Terdakwa membohongi saksi-1 nama aslinya bukan Adi Putra melainkan Adi Purnomo, kemudian pada bulan Oktober 2014 Saksi-4 menginvestasikan uangnya kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan cara ditransfer melalui Bank BCA ke No Rek 1391985516 a.n Adi Purnomo (Terdakwa).

k. Bahwa selama saksi-1 berda di Irian Jaya Merauke Terdakwa telah pernah mengembalikan uang milik saksi-1 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan cara ditransfer ke No Rek milik saksi-1 pertama pada tanggal 17 Desember 2014 sebesar rp.500.000,- (lima ratus ribu) dan kedua pada tanggal 6 Januari 2015 sebesar Rp.500.000,-

Hal.8 dari 31 hal. Putusan Nomor 84-K/PM.II-09/AD/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sehingga sisa uang milik saksi-1 yang diinvestasikan kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

l. Bahwa karena sampai 2015 tidak ada kejelasan tentang hasil proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa, mak saksi-4 meminta kembali uangnya yang telah diinvestasikan kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditambah vee nya sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), kemudian Terdakwa meminjam uang saksi-2 untuk membayar uang milik saksi-4, dan karena sksi-4 menagih terus kepada saksi-1 sehingga saksi-2 mentransfer uang ke rekening Terdakwa melalui ATM saksi-1 secara bertahappertama pada tanggal 9 Februari 2015 sebesar RP.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah Terdakwa menerima uang dari saksi-2 seluruhnya berjumlah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tetapi oleh terdakwa dikembalikan kepada saksi-4 dengan cara ditransfer ke rekening milik saksi-4 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

m. Bahwa setelah menerima uang dari saksi-1 dan keluarga saksi-1 kemudian terdakwa tidak bisa dihubungi dan tidak pernah menghubungi saksi-1 dengan alasan karena Terdakwa mengalami kerugian dan belum bisa membayar uang milik saksi-1 serta keluarga saksi-1, seingga Terdakwa mengaku sedang berada di Gunung Raung Banyuwangi Melatih Raider, dan selama itu terdakwa tidak menghubungi saksi-1 dan keluarga saksi-1 dengan alasan di Gunung Raung tidak ada sinyal, sedangkan terdakwa berada di Bandung supaya tidak bisa dihubungi terdakwa mengganti Nomor Handphoneya.

n. Bahwa pada tanggal 21 september 2016 saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kodiklat TNI, kemudian Terdakwa mengembalikan uang saksi-1 secara tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan uang milik kakak saksi-1 bernama Sdr. Jumadi (saksi-3) yang diinvestasikan kepada Terdakwa sebesar Rp.172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) dan uang milik saksi-2 yang Terdakwa pinjam untuk membayar saksi-3 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa.

o. Bahwa barang barang mili saksi-1 yang ditiptkan kepada Terdakwa tersebut diatas jika dihitung dengan uang kurang lebih sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) belum termasuk surat surat penting, dan setelah saksi-1 melaporkan ke Pam Kodiklat kemudian Terdakwa meminta keringanan dari Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) menjadi Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan dibuat surat pernyataan kesanggupan penggantian pada tanggal 31 Oktober 2016, kemudian tanggal 31 Oktober 2016 Terdakwa membayar uang penggantian barang kepada saksi-1 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga sisa uang barang milik saksi-1 sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan sekarang belum Terdakwa kembalikan.

p. Bahwa rincian seluruh uang yang diterima Terdakwa dari saksi-1 dan keluarga saksi-1 antara lain : Dari saksi-1 Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dan uang penggantian barang milik saksi-1 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah),dari saksi-1 Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dari saksi-3 Rp.172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah),dari saksi-2 Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya Rp.218.000.000,- (dua ratus delapan belas juta rupiah), yang telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi-1 Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), saksi-4 Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), uang penggantian barang kepada saksi-1 Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), jumlah uang yang telah Terdakwa kembalikan seluruhnya sebesar Rp.18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus rupiah) maka uang yang belum Terdakwa kembalikan kepada saksi-1 dan keluarga saksi-1 seluruhnya sebesar Rp.199.500.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus rupiah) dengan rincian : kepada Saksi-3 sebesar Rp.172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) kepada saksi-2 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan kepada saksi-1 sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Hal.9 dari 31 hal. Putusan Nomor 84-K/PM.II-09/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa karena saksi 1 merasa dirugikan baik berupa uang maupun barang oleh Terdakwa, maka pada tanggal 2 Agustus 2017 aksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam III/Slw untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

r. Bahwa sebelum perkara ini terjadi Terdakwa pernah melakukan tindak pidana lain sebagai berikut :

- 1) Pada tahun 2002/2003 Terdakwa melakukan pernikahan sirih dengan Sdri. Kurnia di Cilacap, perkaranya telah di selesaikan di kesatuan dan Terdakwa dikenai hukuman disiplin dan penundaan Pangkat.
- 2) Pada tahun 2005 Terdakwa melakukan THTI selama 15 (lima belas) hari perkaranya telah diselesaikan dikesatuan dan Terdakwa dikenai hukuman disiplin selama 15 (lima belas) hari.
- 3) Pada tahun 2006 Terdakwa melakukan perbuatan Asusila dengan Sdri.Irma perkaranya telah diselesaikan di kesatuan dan Terdakwa dikenai hukuman disiplin.
- 4) Pada tahun 2010 Terdakwa melakukan perbuatan Asusila dengan Sdri.Susi orang Bogor perkarnya telah diselesaikan di kesatuan Dan Terdakwa dikenai hukuman disiplin.
- 5) Pada tahun 2013 Terdakwa melakukan perbuatan Asusila dengan Sdri. Turyati Karena menuntut meminta pertanggung jawaban sehingga Terdakwa menikahi Sdri. Turyati secara siri, setelah diselesaikan secara kekeluargaan kemudian terdakwa dikenai hukuman Kumpln di Kesatuan.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana sesuai : Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan menghadapinya sendiri .

Menimbang : Bahwa Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 telah dipanggil secara sah menurut Undang-undang akan tetapi tetap tidak bisa hadir di persidangan, karena Saksi-1 dan Saksi-2 sudah tidak diketahui keberadaannya sedangkan Saksi-3 S/d Saksi-5 sudah pindah ke Merauke Propinsi Irian Jaya, namun ketika memberikan keterangannya di BAP Pom telah disumpah menurut agamanya, untuk itu berdasarkan pasal 155 UU No.31 Tahun 1997 maka atas persetujuan Terdakwa keterangannya dibacakan dari Berita Acara Penyidik Pom sebagai berikut :

Saksi I :	Nama Lengkap	: Dina Eni Apriani
	Pekerjaan	: Wiraswasta
	Tempat, tgl lahir	: Merauke, 20 April 1979
	Jenis kelamin	: Perempuan
	Kewarganegaraan	: Indonesia
	Agama	: Islam
	Tempat tinggal	: Kp.Caringin Rt.3 Rw.1 Desa Margajaya Padalarang Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 15 April 2014 melalui we chat mengaku bernama Adi Purnomo dinas Pussenif, dua minggu setelah perkenalan Terdakwa mengajak pertemuan dengan Saksi Brigf Cimahi tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saat berkenalan Terdakwa mengaku status duda tetapi pada saat ditanya oleh Saksi mengenai surat cerai, Terdakwa mengatakan ada di Jogjakarta di simpan di keluaraganya karena Terdakwa mengaku berasal dari Jogjakarta, sedangkan status Saksi

Hal.10 dari 31 hal. Putusan Nomor 84-K/PM.II-09/AD/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id bertemu dua bulan kemudian Saksi dengan Terdakwa dilanjutkan dengan pacaran.

3. Bahwa setelah dua bulan berpacaran Terdakwa bercerita mengenai proyek dan setiap bertemu Terdakwa selalu menunjukkan proposal, yang pertama proposal pembangunan Marka Jalan Banjaran dan margahayu, dan kedua proposal pengadaan blok Arsip PDK (dinas pendidikan), kemudian setelah beberapa kali bertemu Terdakwa mengaku sebagai pemborong di perumahan di Soekarno Hatta lalu mengajak Saksi dan keluarga untuk menanamkan modal di proyek perumahan di Soekarno Hatta Bandung, dengan menjanjikan akan memberikan keuntungan dua kali lipat dari uang yang di investasikan, dan di bayar setelah proyek selesai, untuk meyakinkan mempunyai proyek, Terdakwa pernah mengajak Saksi ke daerah lembang melihat renovasi klinik tetapi Saksi tidak mengetahui apakah benar itu proyek Terdakwa atau bukan, disamping itu Terdakwa sering menunjukkan foto-foto rumah mewah dan mengatakan itu rumah anaknya dan foto proyek rumah mewah, sehingga Saksi dan keluarga tertarik. Pada tanggal 28 Juni 2014 di kontrakan Saksi di Caringin Ngamprah Bandung Barat saksi menginvestasikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.6.000.000, (enam juta rupiah) tidak dilengkapi kwintasi dan uang yang diinvestasikan tersebut Terdakwa berjanji akan mengembalikan menjadi Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

4. Bahwa kakak Saksi bernama Sdr. Jumadi PNS Dinas Kehutanan lingkungan hidup di Jayapura menginvestasikan uang pada terdakwa sebesar Rp.172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah), dengan cara ditransfer melalui Bnak BCA ke Norek 1391985516 a.n Adi Purnomo (Terdakwa) dengan cara bertahap antara lain :

- Tanggal 6 Agustus 2014 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Tanggal 18 Agustus 2014 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Tanggal 20 Oktober 2014 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Tanggal 24 November 2014 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Tanggal 3 Desember 2014 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Tanggal 17 Desember 2014 sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Tanggal 19 Desember 2014 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Tanggal 13 Januari 2015 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

5. Bahwa pada bulan September 2014 Terdakwa mengatakan kepada Saksi sedang mengikuti pendidikan perwira dan selesai pendidikan ditawarkan jabatan Mayor di Kodam baru di Papua, Kalimantan dan Sulawesi karena Saksi orang Papua/Marauke sehingga Terdakwa memilih di Kodam Papua, dan sementara waktu menunggu Kodam tersebut selesai dibangun terdakwa Mengaku kepada Saksi diberi tugas dan Transit di banyuwangi, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa dimana dinasnya di Yonif atau di Kodim, terdakwa menjawab tidak tahu alamatnya tapi masih satu Kodam Brawijaya sedang melatih siswa raider di Gunung Raung banyuwangi, kemudian karena Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi dan menyuruh Saksi untuk pulang duluan ke Papua sehingga Saksi pulang duluan ke Papua dan menitipkan barang-barang milik saksi berupa perabot rumah tangga, pakaian, tas, TV, audio dan surat penting, barang tersebut sebanyak 20 (dua puluh) dus dan 2 (dua) buah koper isi pakaian keadaan Terdakwa, yang mengatakan akan dibawa ke Papua oleh Terdakwa.

6. Bahwa pada bulan Oktober 2014 karena Terdakwa menjanjikan akan menikahi Saksi di Papua dan setelah proyek berhasil dan cair Saksi dan ibu Saksi akan dibeangkatkan menunaikan ibadah haji sehingga Saksi disuruh pulang duluan ke Papua sedangkan Terdakwa berjanji akan menyusul karena akan dipindahkan ke Kodam baru, disamping itu Terdakwa juga mengatakan sudah 2 (dua) tahun berjalan di proyek dan mempunyai CV tetapi akan diubah menjadi PT, namun pada saat Terdakwa menunjukkan proposal perusahaan dan proyek yang dapat tender, saksi melihat pemilik CV tersebut bukan atas nama Terdakwa melainkan atas nama orang lain tetapi setelah Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan CV tersebut, dan terdakwa mengatakan "sebenarnya CV tersebut milik saya tetapi karena saya anggota TNI dan masih berdinis, sehingga memakan nama orang lain", dengan perkataan terdakwa tersebut Saksi merasa yakin dan percaya

Hal.11 dari 31 hal. Putusan Nomor 84-K/PM.II-09/AD/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan karena kakak Saksi yang di Papua juga sama mempunyai CV dan Terdakwa mengatakan setelah Saksi menjadi istri Terdakwa nama PT nya akan diatas namakan Saksi, juga meyakinkan lagi Terdakwa pernah meminta data KTP Saksi dan ibu Saksi untuk mengurus ijin perubahan CV ke PT sehingga saksi pernah mengirim data dan foto Copy KTP milik saksi kepada Terdakwa.

7. Bahwa kemudian masih pada bulan Oktober 2014 saat di Papua Saksi menerima telephone dari Terdakwa, tujuan minta dicairkan dana lagi sehingga Saksi mengajak kakak ipar Saksi bernama Sdri. Lia Sagita Soleha dan suaminya bernama Pelda Mulyono dinas di lanud Marauke dan kakak Saksi mau menginvestasikan uangnya, pada saat akan mentransfer ke Bank BRI Saksi merasa kaget dan baru mengetahui ternyata Terdakwa mwmbonghi saksi nama Aslinya bukan Adi putra melainkan Adi Purnomo, kemudian pada bulan Oktober 2014 kakak ipar Saksi bernama Sdri. Lia Sagita Soleha menginvestasikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah),dengan cara mentransfer melalui bank BCA ke Norek 1391985516 a.n Adi Purnomo (Terdakwa).

8. Bahwa setelah Saksi menginvestasikan uang kepada Terdakwa, Saksi pulang dan berada di Irianjaya /Marauke, selama Saksi berapa di Iria Jaya/Marauke, kemudian pada tanggal 7 Desember 2014 terdakwa mentransfer uang kepada Saksi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 6 januari 2015 Terdakwa mentransfer uang kepada Saksi sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).

9. Bahwa karena sampai dengan bulan Februari 2015 tidak ada kejelasan tentang hasil proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa, sehingga kakak ipar saksi bernama Sdri. Lia Sagita Soleha meminta kembali uangnya yang telah diinvestasikan kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditambah Vee nya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) singga seluruhnya berjumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setelah mengetahui kakak ipar Saksi Bernama Sdri. Lia Sagita Soleha Terdakwa datang kepada ibu Saksi bernama Sdri.Muriati Lahati, tujuin meminta tolong untuk mengganti uang milik kakak ipar Saksi bernama Sdri. Lia Sagita Soleha, selanjutnya ibu saksi bernama Sdri. Muriati Lahati mentransfer uang ke rekening Terdakwa melalui ATM Saksi secara bertahap pertama pada tanggal 9 Februari 2015 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kedua pada tanggal 10 february 2015 sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), setelah Terdakwa menerima uang dari ibu saksi bernama Sdri.Muriati Lahati seluruhnya berjumlah RP.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tetapi yang dibayarkan kerekening kakak ipar Saksi yang bernama Sdri. Lia Sagita Soleha dengan Cara di transfer hanya Rp.10.000.00,- (sepuluh juta rupiah), yang Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah)oleh Terdakwa tidak diberikan kepada kakak ipar Saksi bernama Sdri.Lia Sagita Soleha.

10. Bahwa pada tanggal 17 september 2015 Saksi menerima telephone dari seorang perempuan yang mengaku istri Terdakwa (istri simpanan Terdakwa) bernama Sdri.Irma Yusnita, kemudian sdr. Irma yusnita marah-marah sambil mangatakan "kamunya saja yang bodoh mau di tipu, di Asrama saya di kunci dan sedang berantem", kemudian Saksi dusuruh mendengarkan rekaman HP nya yang seolah-olah orang mereka berantem, tetapi setelah Saksi mencari informasi kesana-kemari dan menanyakan kepada Bapak Rt namanya saksi tidak ingat lagi, dikomplek Puri Fajar Cibeber Cimahi setelah diperlihatkan fotonya Terdakwa ternyata Terdakwa bekas anak buahnya Bapak Rt Dinas di Kodiklat berpangkat Koptu.

11. Bahwa pada tanggal 21 September 2016 di Kodiklat TNI AD setelah Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kodiklat, kemudian Terdakwa membayar secara tunai kepada Saksi sebesar Rp.5.000.000,- (liam juta rupiah), tetapi uang yang diinvestasikan milik kakak Saksi bernama Sdr.Jumadi dan uang milik ibu Saksi belum Terdakwa kembalikan.

12. Bahwa barang barang milik Saksi yang dititipkan, Terdakwa diatas jika dihitung dengan uang kurang lebih sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) belum termasuk surat-surat penting, dan setelah Saksi melaporkan ke Pam Kodiklat kemudian Terdakwa meminta keringanan dari Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) menjadi Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan dibuat surat pernyataan kesanggupan penggantian pada tanggal 31

Hal.12 dari 31 hal. Putusan Nomor 84-K/PM.II-09/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Oktober 2016 dan di pengadilan tanggal 31 oktober 2016 Terdakwa membayar uang penggantian barang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tetapi sampai dengan sekarang sisa uang milik Saksi dan uang keluarga saksi yang diinvestasikan pada Terdakwa sebesar Rp.187.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) sampai dengan sekarang belum Terdakwa kembalikan antara lain :

- a. milik kakak saksi bernama Sdr.Jumadi PNS Dinas Kehutanan Lingkungan Hidup di Jaya Pura sebesar Rp.172.000.000,-(seratus tujuh puluh dua juta rupiah).
- b. Milik ibu Saksi bernama Sdri. Muriati Lahati sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Atas keterangan Saksiyang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 : Nama Lengkap : Muryati Lahati
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga
Tempat,tgl lahir : Merauke, 3 maret 1947
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp.Caringin Rt.3 Rw.1 Desa Margajaya Padalarang Bandung Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei 2016 di rumah Saksi di daerah Cringin Padalarang Bandung, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada saat Terdakawa berkenalan dengan anak Saksi bernama Sdri.Dina Eni Apriani (Saksi-1) mengaku status duda, di tinggal istrinya selingkuh dengan laki-laki lain dan menikah, karena Terdakwa mengaku duda dan berjanji akan menikahi anak Saksi di Papua, juga setelah menikah dengan anak Saksi dan setelah proyeknya cair Terdakwa berjanji akan memberangkatkan Saksi bersama anak Saksi menunaikan ibadah haji sehingga Saksi percaya dan Saksi bersama anak Saksi di suruh oleh Terdakwa untuk pulang duluan ke Papua sedangkan Terdakwa menyusul karena akan di pindahkan ke Kodam baru mendapatkan Mayor.
3. Bahwa di samping itu Terdakwa mengaku kepada anak Saksi mempunyai proyek CV serta menunjukkan proposalnya mendapat tender, sehingga Saksi dan anak-anak Saksi, dan juga mengatakan apa bila anak Saksi sudah menjadi Terdakwa, nama PT nya akan di atas namakan anak Saksi, serta untuk meyakinkan lagi Terdakwa pernah meminta data KTP anak Saksi dan Saksi untuk mengurus ijin perubahan CV menjadi PT sehingga Saksi dan anak Saksi bernama Sdri. Dina Eni Apriani percaya dan mengirim data Saksi dan anak Saksi kepada Terdakwa.
4. Bahawa pada tanggal dan pada bulan Saksi sudah tidak ingat lagi tahun 2014 di rumah kosan anak Saksi di Caringin Ngamprah Bandung Barat Saksi-1 menyerahkan uang secara tunai kepda Terdakwa untuk diinvestasikan sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian masih tahun 2017 anak menantu Saksi bernama Sdri. Lia Sagita Soleha menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara di transfer melalui rekening BCA Terdakwa sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 anak laki-laki bernama Sdr. Jumadi (Saksi-3) menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk diinvestasikan seluruhnya sejumlahRp.172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) dengan cara di transfer melalui rekening BCA Terdakwa dan Terdakwa meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 193.000.000,- (seratus Sembilan puluh tiga juta rupiah), dengan keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa setelah proyek selesai akan di berikan dua kali lipat dari uang yang diinvestasikan.

Hal.13 dari 31 hal. Putusan Nomor 84-K/PM.II-09/AD/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa karena Saksi-1 beserta anak Saksi-1 pulang duluan ke Papua, kemudian anak Saksi-1 bernama Saksi-1 menitipkan barang berupa perabot rumah tangga, TV, pakaian, audio sebanyak 20 (dua puluh) dus surat-surat penting termasuk surat nikah saksi dan 2 (dua) buah koper isi pakaian kepada Terdakwa dan apabila diuangkan dihargai sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan kemudian pada bulan Desember 2015 Terdakwa memberi SMS kepada Saksi-1 dengan alasan mau mengambil Logistik latihan ke Bandung, tetapi ketika datang ke rumah Saksi-1 Terdakwa malah meminjam HP merek Samsung milik Saksi-1 seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dengan alasan supaya gampang berkomunikasi tetapi sampai dengan sekarang HP milik Saksi-1 belum dikembalikan oleh Terdakwa.

6. Bahwa pada tahun 2016 setelah dilaporkan oleh Saksi-1 ke Kodiklat TNI AD, kemudian Terdakwa pergi membayar secara tunai kepada Saksi-1 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan setelah Saksi-1 dan Anak Saksi-1 berada di Papua, Terdakwa pernah mentransfer kepada Saksi-1 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebanyak dua kali.

7. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang yang diinvestasikan dari anak-anak Saksi-1, Terdakwa susah dihubungi dengan alasan pindah ke Papua, tetapi jadi pelatih Raider di Banyuwangi dan mengatakan kepada anak Saksi-1 bernama Saksi-1 sedang melatih Siswa di Raider di Gunung Raung Banyuwangi.

8. Bahwa karena tidak ada kejelasan dari Terdakwa kemudian anak menantu Saksi-1 Sdr. Lia Sagita Soleha menagih uang yang diinvestasikan beserta bunganya kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), karena Sdr. Lia Sagita Soleha menagihnya kepada anak Saksi-1 Sdr. Dina Eni Apriani sehingga Saksi-1 meminjam uang kepada Bank Irian Sentosa dengan jaminan Sk Gaji pensiun suami Saksi-1 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dipotong selama 4 tahun sedangkan sisanya tidak bisa diambil karena surat nikah Saksi-1 sampai dengan sekarang tidak ada/diambil oleh Terdakwa.

9. Bahwa sampai dengan sekarang uang milik saksi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan uang milik anak laki-laki Saksi-1 bernama Sdr. Jumadi (Saksi-3) sebesar Rp.172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) belum terdakwa kembalikan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :	Nama Lengkap	: Jumadi
	Pekerjaan	: PNS Gol II/c, 197706301997031001
	Tempat, tgl lahir	: Merauke, 30 Juni 1977
	Jenis kelamin	: laki-laki
	Kewarganegaraan	: Indonesia
	Agama	: Islam
	Tempat tinggal	: Perum Graha Youtepa Jln. Paskah K 60 Distrik Heram kota Jayapura

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa tanggal dan bulan Saksi-1 sudah tidak ingat lagi pada tahun 2014 sebelum lebaran di Bandara Cengkareng Jakarta yang dikenalkan oleh adik Saksi-1 bernama Sdr. Dina Eni Apriani (Saksi-1), saat itu adik Saksi-1 bernama Sdr. Dian Eni Apriani bersama dengan Terdakwa menjemput saksi di Bandara tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada saat berkenalan Terdakwa mengaku kepada Saksi-1 calon suami adik Saksi-1 berpangkat Letnan dinas di Batalyon saat itu menggunakan pakaian PDL Loreng berpangkat Letda, tetapi menurut informasi dari adik Saksi-1 bernama Sdr. Dina Eni Apriani Terdakwa mengaku berpangkat Kapten dinas di Pusenif sedang sekolah selama mendapat Jabatan Mayor dan mau pindah tugas ke Kodam baru di Papua Barat.

Hal.14 dari 31 hal. Putusan Nomor 84-K/PM.II-09/AD/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa satu minggu kemudian saat Saksi berada di Bandung Terdakwa mengajak Saksi untuk berbisnis pembangunan perumahan KPR di Bangung Barat, saat itu Terdakwa menawarkan agar Saksi mau menginvestasikan uangnya untuk bisnis tersebut, setelah masa cuti Saksi habis Saksi kembali ke Jayapura.

4. Bahwa beberapa bulan kemudian Terdakwa menghubungi Saksi melalui Handphone tujuan menanyakan kepastian bisnis tersebut, karena sebelumnya Terdakwa menjanjikan kepada Saksi keuntungan sebesar 50 % dari setiap proyek dan bayar setelah kegiatan proyek selesai, sehingga Saksi tertarik dan menginvestasikan uang kepada Terdakwa seluruhnya berjumlah Rp.172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) dengan cara di transfer ke Norek 1391985516 Bank BCA Cab.Bandung a.n Adi purnomo (Terdakwa) sebanyak 7 kali dan kepada teman Terdakwa namanya Saksi sudah tidak ingat lagi sebanyak 1 (satu) kali antara lain :

- a. Tanggal 6 Agustus 2014 Saksi mentransfer kepada Terdakwa melalui teman Terdakwa sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah).
- b. Tanggal 18 Agustus 2014 Saksi mentransfer kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- c. Tanggal 20 Oktober 2014 Saksi mentransfer kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- d. Tanggal 24 November 2014 Saksi mentransfer kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
- e. Tanggal 3 desember 2014 Saksi mentransfer kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
- f. Tanggal 17 Desember 2014 Saksi mentransfer kepada Terdakwa sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah).
- g. Tanggal 19 Desember 2014 Saksi mentransfer kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).
- h. Tanggal 13 januari 2015 Saksi mentransfer kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)

5. Bahwa menurut informasi dari adik Saksi Sdri.Dina Eni Apriani setelah Terdakwa menjabat jabatan mayor, Terdakwa berjanji akan menikahi adik Sdri.Dina Eni Apriani di papua dan adik saksi Sdri.Dina Eni Apriani bersama ibu Saksi disuruh pulang ke papua terlebih dahulu dan terdakwa menyusul, tetapi saat Saksi menanyakan secara langsung kepada Terdakwa kapan nikahnya Terdakwa malah menjawab belum mau menikah dengan alasan dirinya masih sibuk latihan mengurus surat-surat nikah dan menunggu selesai sekolah.

6. Bahwa pada tahun 2015 Saksi baru mengetahui identitas sebenarnya Terdakwa berdinis di Kodiklat TNI AD, setelah adik Saksi Sdri.Dina Eni Apriani memberitahu Saksi lewat telephone, dan mengatakan Terdakwa penipu serta memalsukan identitasnya mengaku berpangkat kapten padahal Kopda, dan selain itu menurut keterangan adik Saksi terdakwa membawa baranag-barang milik adik Saksi yang di titipkan kepada terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) dus peralatan perabot rumah tangga untuk dibawa ke Marauke dan HP milik adik Saksi Merek Samsung Galaxy yang dipinjam oleh Terdakwa dan sampai dengan sekarang barang-barang tersebut belum Terdakwa kembalikan kepada adik Saksi.

7. Bahwa setelah Saksi mengetahui identitas Terdakwa sebenarnya Saksi merasa terkejut, marah dan merasa dibohongi dan ditipu oleh terdakwa, kemudian saksi menyuruh adik Saksi bernama Sdri.Dina Eni Apriani (Saksi-1) untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak yang berwenang supaya di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

8. Bahwa kemudian Saksi menuntut kepada Terdakwa untuk segera mengembalikan uang milik Saksi yang diinvestasikan kepada Terdakwa sebesar Rp.172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah), karena Saksi sangat membutuhkan untuk keperluan keluarga dan masa depan anak-anak namun apabila Terdakwa tidak mengembalikan uang milik Saksi supaya Terdakwa diproses sesuai

Hal.15 dari 31 hal. Putusan Nomor 84-K/PM.II-09/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa uang yang diinvestasikan Saksi sebesar Rp.172.000.000,- (serratus tujuh puluh dua juta rupiah) dan ibu Saksi bernama Sdri.Muriati Lahati (Saksi-2) sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksiyang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 : Nama Lengkap : Lia Sagita Soleha
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga
Tempat,tgl lahir : Situbondo, 16 September 1980
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Auri Rt.031 Rw.001 Kel. Rimba jaya Distrik Merauke kab. Merauke

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal pada bulan Oktober 2014 melalui telephone,dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan oktober 2014 adik ipar Saksi bernama Sdri.Dina Eni Apriani(Saksi-1) beserta dengan mertua Saksi bernama Sdri.Muriati lahati (Saksi-2) datang dari bandung ke Merauke dan tinggal bersama Saksi dalam Satu rumah, kemudian Saksi-1 menceritakan kepada Saksi punya kenalan seorang perwira dari anggota TNI AD, duda beranak dua yang akan menikahinya.

3. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa menelepon Saksi menanyakan kabar karena saat itu Terdakwa mengaku akan menikahi adik ipar Saksi bernama Sdri.Dina Eni Apriani, setelah berkenalan kemudian Terdakwa sering menghubungi Saksi dan menceritakan tentang proyek yang sedang dikerjakan oleh Terdakwa antara lain : pembuatan rumah, proyek pembuatan terminal, proyek pembuatan rumah sakit, mempunyai rental mobil sebanyak 20 (dua puluh) unit dan memiliki rumah hasil proyek senilai Rp.7.000.000.000,- (tujuh miliar).

4. Bahwa setelah itu Terdakwa mengirimkan foto-foto proposal proyek pembangunan rumah sakit di daerah padalarang-Bandung dan Terdakwa menelphone Saksi dengan mengatakan "mbak Lia ikut proyek saya boleh supaya seng sama besi, mba ada uang lima belas juta rupiah ? " Saksi menjawab "kalau uang lima belas juta tidak ada" kemudian Terdakwa bertanya lagi "mba punya uang berapa ? " Saksi menjawab " ya punya uang sepuluh juta" lalu Terdakwa mengatakan " ya sudah mbak itu saja dulu, sayang lho mbak semakin besar dananya semakin besar juga Vee nya, mas Jumadi saja sudah menginvestasikan uangnya sama saya udah ratusan, sayang lho mba kalo bisa tiap satu bulanmba kirim dananya ?" saksi menjawab " ya sudah om saya mau lihat saja dulu, nanti saya kirim kemana dananya om" Terdakwa berkata "nanti saya kirim nomor rekening nya ".

5. Bahwa beberapa hari kemudian masih bulan Oktober 2014 Terdakwa mengirim Via SMS yang berisi nomor rekening koptu Adi Purnomo (terdakwa) Bank BCA dengan nomor Saksi sudah tidak ingat lagi, setelah itu saksi bersama Saksi-1 pergi menuju ATM Bank BRI Unit Muli Cab. Merauke, dan akhirnya Saksi mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada Norek Terdakwa, selesai mentransfer Saksi menelphone Terdakwa tujuan memberi tahu dengan mengatakan "om uangnya sudah saya transfer " dan Terdakwa menjawab "Iya mba " bukti pengiriman Saksi sudah tidak ingat lagi disimpan dimana.

Hal.16 dari 31 hal. Putusan Nomor 84-K/PM.II-09/AD/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tiga hari kemudian Terdakwa menelphone Saksi dengan mengatakan "mba ini sengnya kurang nih mba, kalau mba punya dana sedikit bisa tambah-tambah biar tukang bisa kerja, karena sekarang lagi pemasangan". Saksi menjawab "saya tidak ada uang om", kemudian Terdakwa berkata lagi "sayang lho mba, kalo saya mengambil dari orang lain sayang Vee nya mbak, ini kan usaha keluarga biar vee nya tidak kemana-mana", Saksi menjawab lagi "saya tidak ada om, uang kemarin saja belum kelihatan vee nya ", Terdakwa mengatakan lagi "Mbak mas Jumadi saja tidak ambil vee nya, nanti buat tambah investasinya" setelah itu Saksi mengatakan " saya tidak punya uang om, uang saya saja mutar".

7. Bahwa satu bulan kemudian Saksi menelphone Terdakwa tujuan, menanyakan vee uang investasi proyek pembangunan uang rumah sakit di daerah Padalarang-Bandung, namun Terdakwa menjawab sabar mbak dan setiap saksi menanyakan vee kepada Terdakwa selalu menjawab "sabar mbak, lebih baik kaya saja", karena tidak ada kejelasan dari Terdakwa akhirnya Saksi menyuruh Saksi-1 untuk menanyakan uang vee Saksi kepada terdakwa, namun setiap Saksi menanyakan kepada Saksi-1 selalu menjawab dengan jawaban yang sama "nanti mbak kalau proyeknya sudah selesai".

8. Bahwa pada bulan Maret 2015 sekira pukul 10.00 Wit Saksi menghadiri kegiatan acara pertemuan rutin ibu-ibu PIA (persatuan istri Auri) dan Warakauri di gedung serba guna Lanud Merauke, saat itu Sdri. Muriatu (Saksi-2) pun hadir, setelah kegiatan selesai Saksi-2 menghampiri Saksi dan menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk mengganti uang Saksi transfer kepada Terdakwa sambil mengatakan "Lia sudah tidak punya uang lagi ya " namun Saksi hanya diam saja, setelah itu beberapa hari kemudian Saksi-1 bersama Saksi-2 pulang ke Bandung.

9. Bahwa selain Saksi yang menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Sdr. Jumadi (Saksi-3) sebesar kurang lebih RP.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

10. Bahwa Saksi tidak pernah melaporkan perbuatan Terdakwa ke kesatuan Dinas, dengan ada kejadian tersebut Saksi meminta agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan mengembalikan uang yang telah diterimanya dari keluarga Saksi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa a.n Koptu Adi Purnomo masuk menjadi TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 1994 di Kodam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, dan ketika perkara ini terjadi terdakwa bertugas di Kodiklat TNI AD dengan pangkat Koptu NRP 31940531320175.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Dina Eni Apriani (Saksi-1) pada bulan April 2014 melalui wechat, saat berkenalan status saksi-1 masih gadis sedangkan status Terdakwa mempunyai istri dan dua orang anak perempuan, tetapi terdakwa mengaku kepada Saksi-1 bernama Adi Putra anggota TNI AD berpangkat Kapten Dinas di Pusenif status duda ditinggal istri selingkuh dengan laki-laki lain dan pada saat pergi meninggalkan Terdakwa, istri Terdakwa membawa uang perusahaan (CV), setelah berkenalan kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 sering mengobrol lewat wechat dan mengajak Saksi-1 untuk pertemuan di Brigif Cimahi karena sering mengobrol dan Terdakwa mengaku duda kemudian dilanjutkan menjalin hubungan pacaran, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan ibunya Sdri. Dina Eni Apriani (Saksi-1) bernama Sdri. Muryati Lahati (Saksi-2) pada bulan Mei 2014 dirumahnya di kp. Caringin Padalarang sedangkan Terdakwa kenal dengan Sdr. Jumadi kakak Saksi-1 (Saksi-3) pada bulan Juli 2014 di Bandung pada saat Saksi-3 bersama keluarganya dari Jayapura datang ke Bandung untuk liburan, sedangkan dengan Sdri. Lia Sagiita Soleha kakak ipar Saksi-1 (Saksi-4) Terdakwa kenal pada tahun 2014 melalui telephone, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

Hal.17 dari 31 hal. Putusan Nomor 84-K/PM.II-09/AD/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada bulan Mei 2014 Terdakwa mengaku kepada Saksi-1 dengan mengatakan sedang melaksanakan sekolah selapa dan mendapat pangkat Mayor dan untuk mengelabui Saksi-1 dan keluarga saksi-1 Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-1 akan menikahi Saksi-1 setelah Terdakwa pindah tugas di Papua, dan menjabat pangkat Mayor, kemudian untuk menyakinkan Saksi-1 dan keluarga Saksi-1 Terdakwa menunjukkan PO (Purchase Order) yang intinya Terdakwa mendapat tender atau proyek a.n Sdri. Mawan untuk marka jalan dan tender a.n Sdri. Budi untuk proyek perumahan supaya Saksi-1 dan keluarga Saksi-1 percaya dan mau menginvestasikan uangnya kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengajak kepada Saksi-1 dan keluarganya untuk menginvestasikan uangnya ke proyek-proyek yang Terdakwa kerjakan dengan pihak ketiga (orang sub kontraktor) dengan perjanjian Terdakwa akan memberikan keuntungan (fee) dibagi 2 (dua) dan ruang modal yang diinvestasikan akan dikembalikan oleh Terdakwa setelah proyek selesai.

5. Bahwa dari bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Februari di Cimahi Saksi-1 dan keluarga Saksi-1 telah menginvestasikan berupa uang kepada Terdakwa dengan cara, untuk uang milik Saksi-1 diterima oleh Terdakwa secara tunai sedangkan untuk keluarga Saksi-1 dengan cara di transfer melalui bank BCA ke nomor rekening 1391985516 a.n Terdakwa dengan perincian yaitu : Saksi-1 sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), Saksi-3 sebesar Rp.172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah), Saksi-4 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pada bulan februari 2015 uang milik Saksi-4 telah Terdakwa kembalikan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut hasil pinjam dari Saksi-2 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga keseluruhan uang Saksi-1 dan keluarga yang berada pada Terdakwa berjumlah Rp.193.000.000,- (seratus Sembilan puluh tiga juta rupiah).

6. Bahwa dari jumlah Rp.193.000.000,- (seratus Sembilan puluh tiga juta rupiah) tersebut Terdakwa sudah kembalikan antara lain : pada akhir tahun 2014 Saat Saksi-1 berada di Papua Terdakwa mengembalikan uang kepada Saksi-1 sebanyak 2 kali dengan cara ditransfer masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada tahun 2015 saat Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kadiklat TNI AD yang disaksikan oleh Paurpam Kodiklat TNI AD, Terdakwa mengembalikan uang milik Saksi-1 secara tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga uang yang belum Terdakwa kembalikan kepada keluarga Saksi-1 adalah sebesar Rp.187.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah).

7. Bahwa uang milik Saksi-1 dan keluarga Saksi-1 yang diinvestasikan kepada Terdakwa tersebut, oleh Terdakwa digunakan antara lain :

a. Pada Juni 2014 dipakai Terdakwa kerja sama dengan CV karya Mandiri a.n Sdr. Wawan dalam pengadaan barang untuk bok Arsip dengan rambu-rambu lalu lintas pertama sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), kedua sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) uang tersebut belum dibayarkan oleh CV Karya Mandiri.

b. Pada akhir tahun 2014 sampai awal tahun 2015 di pakai Terdakwa dengan CV Citra Karya pemilik Sdr. Budi Sumarsono bergerak dibidang property membangun alfamart di Porongpong Lembang Bandung Barat dan gudang di Cipagetan Cimahi alamat CV Citra di baros Komplek Pilar Emas Cimahi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), Terdakwa sudah berusaha untuk menagih tetapi proyeknya belum selesai terbelangkalai dan saat ini Terdakwa tidak mengetahui kantornya pindah kemana.

c. Pada bulan Februari 2015 dan bulan Maret 2015 Terdakwa bekerjasama dengan PT Lebak Banyuwangi beralamat di Lembak Banyuwangi Jawa Timur pemilik bernama Ir. Wahyu bergerak di bidang pembangunan proyek Jalan di Tol Seroja Bandung, Terdakwa bekerja sama dalam hal pengurusan Jalan sebesar Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) untuk pembelian tanah dan pembayaran Armada dan uang tersebut sampai sekarang belum keluar.

Hal.18 dari 31 hal. Putusan Nomor 84-K/PM.II-09/AD/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena Terdakwa mengalami kerugian sehingga uang milik Saksi-2 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan uang milik Saksi-3 sebesar Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) sampai dengan sekarang belum Terdakwa kembalikan.

8. Bahwa pada bulan Juli 2014 Terdakwa pernah meminjam HP merek Samsung Galaxy milik Saksi-1, sampai dengan sekarang HP tersebut belum Terdakwa kembalikan kepada Saksi-1.

9. Bahwa setelah Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-1 dan keluarga Saksi-1 akan menikahi Saksi-1 di Papua, kemudian Saksi-1 bersama Saksi-2 pulang duluan ke Marauke / Papua dan Terdakwa mengatakan akan menyusul ke Jayapura, sehingga Saksi-1 menitipkan barang-barang sebanyak 20 (dua puluh) dus yang berisi baju, peralatan rumah tangga dan surat-surat milik Saksi-1 dan Surat pension milik Saksi-2 untuk dibawa oleh Terdakwa ke Papua, karena Terdakwa menjanjikan akan menikahi Saksi-1 tersebut hanya untuk mengelabui Saksi-1 dan keluarga Saksi-1, supaya Saksi-1 dan keluarga Saksi-1 percaya terhadap Terdakwa, sehingga barang-barang oleh Terdakwa tidak di bawa ke Papua malah ditiptipkan kepada Sdr. Idang di daerah Padasuka Cimahi untuk Rt dan Rw Terdakwa sudah tidak ingat lagi, pekerjaan sopir rental tetapi setelah lima bulan Saksi-1 dan Saksi-2 berada di Marauke Terdakwa tidak juga menyusul akhirnya Saksi-1 dan Saksi-2 kembali ke Bandung dan sampai dengan sekarang barang-barang tersebut belum Terdakwa kembalikan kepada Saksi-1 karena Sdr. Idang sudah pindah rumah dan Terdakwa hilang kontak dengan Sdr. Idang, setelah Terdakwa cari-cari dan tip pesan kepada mantan istrinya baru surat A.n Dina (Pack Clering Ateja) dikembalikan oleh Sdr. Idang ke Kasipam baru dan Kasipam yang memberikan kepada Saksi-1.

10. Bahwa seluruh uang yang Terdakwa terima dari Saksi-1 dan dari keluarga Saksi-1 oleh Terdakwa tidak diserahkan kepada Sdri. Irma untuk membeli gunung/tanah tetapi seluruhnya oleh Terdakwa di serahkan ke Proyek, benar Terdakwa ada kerjasama dengan PT. Ardani dan PT. DNI dalam penimbunan Jalan / urugan tanah di Tol Seroja Bandung tetapi dalam hal ini Terdakwa hanya sebagai calo angkutan yang Terdakwa dapat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per rit.

11. Bahwa pada bulan Oktober 2016 setelah Saksi-1 mengetahui identitas Terdakwa sebenarnya, kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pam Kodiklat TNI AD, sehingga Pam Kodiklat TNI AD membuat surat pernyataan yang isinya Terdakwa sanggup mengganti barang-barang tersebut dengan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tetapi saat itu baru Terdakwa bayar kepada Saksi-1 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua jutalima ratus ribu rupiah).

12. Bahwa rincian seluruh uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi-1 dan keluarga Saksi-1 seluruhnya sebesar Rp.193.000.000,-(seratus Sembilan puluh tiga juta rupiah), Dikembalikan kepada Saksi-1 sebesar Rp.6000.000,- (enam juta rupiah), Sisa sebesar Rp.187.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah), barang saksi-1 yang diuangkan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), jumlah sebesar Rp.202.000.000,- (dua ratus dua juta rupiah) dibayar kepada saksi-1 sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah, sehingga jumlah uang yang harus dibayar oleh Terdakwa pada Saksi-1 dan keluarga Saksi-1 seluruhnya sebesar Rp.199.500.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

13. Bahwa selain kepada Saksi-1 dan keluarga Saksi-1 Terdakwa tidak melakukan penipuan kepada orang lain.

14. Bahwa sebelum perkara ini terjadi Terdakwa pernah melakukan tindak pidana yang lain sebagai berikut :

Hal.19 dari 31 hal. Putusan Nomor 84-K/PM.II-09/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tahun 2002/2003 Terdakwa melakukan pernikahan siri dengan Sdri. Kurnia di Cilacap, perkaranya telah di selesaikan di kesatuan dan Terdakwa dikenai hukuman disiplin dan penundaan Pangkat.

b. Pada tahun 2005 Terdakwa melakukan THTI selama 15 (lima belas) hari perkaranya telah diselesaikan di kesatuan dan Terdakwa dikenai hukuman disiplin selama 15 (lima belas) hari.

c. Pada tahun 2006 Terdakwa melakukan perbuatan Asusila dengan Sdri.Irma perkaranya telah diselesaikan di kesatuan dan Terdakwa dikenai hukuman disiplin.

d. Pada tahun 2010 Terdakwa melakukan perbuatan Asusila dengan Sdri.Susi orang Bogor perkaranya telah diselesaikan di kesatuan dan Terdakwa dikenai hukuman disiplin.

e. Pada tahun 2013 Terdakwa melakukan perbuatan Asusila dengan Sdri. Turyati Karena menuntut meminta pertanggung jawaban sehingga Terdakwa menikahi Sdri. Turyati secara siri, setelah diselesaikan secara kekeluargaan kemudian terdakwa dikenai hukuman Kumplin di Kesatuan.

15. Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk menipu Saksi-1 dan keluarga Saksi-1, karena belum bisa membayar uang milik keluarga saksi-1 sehingga Terdakwa mengaku berada di gunung Rang Banyuwangi melatih Raider, dan selama itu Terdakwa tidak menghubungi Saksi-1 dan keluarga Saksi-1 dengan alasan di Gunung raung tidak ada sinyal, padahal pada saat itu Terdakwa berada di Bandung supaya tidak bisa dihubungi Terdakwa mengganti Nomor handphone, dan pada saat itu Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 memang Terdakwa mengaku berpangkat kapten Dinas di Pussenif supaya Saksi-1 dan keluarga Saksi-1 percaya kepada Terdakwa dan mau menginvestasikan uangnya kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

Surat-surat :

- a) 1(satu) lembar out gong RGTS Rekening koran dari Bank Mandiri Syariah KCP Abepura Jayapura dari Jumadi Ke Bank BCA Bandung tanggal 6 Agustus 2014 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- b) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti transfer No Rekening 1391985516 Bank BCA atas nama Adi Purnomo tanggal 20 Oktober 2015 Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- c) 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Transfer No Rekening 1391985516 Bank BCA atas nama Adi Purnomo tanggal 24 November 2015 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- d) 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer No Rekening 1391985516 Bank BCA atas nama Adi Purnomo tanggal 3 Desember 2015 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- e) 1 (satu) lembar Fotocopy bukti transfer No Rekening 1391985516 Bank BCA atas nama Adi Purnomo tanggal 17 Desember 2014 sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah).
- f) 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer No Rekening 1391985516 Bank BCA atas nama Adi Purnomo tanggal 19 Desember 2014 sebesar RP.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- g) 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer No Rekening 1391985516 Bank BCA atas nama Adi Purnomo tanggal 13 Januari 2015 sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
- h) 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer ATM dari Bank BRI No Rekening 1391985516 Bank BCA atas nama Adi Purnomo tanggal 9 Februari 2015 sebesar Rp.10.000.00,-(sepuluh juta rupiah). 1 (satu) helai fotocopy bukti transfer No Rekening 1391985516 Bank BCA atas nama Adi Purnomo tanggal 9 Februari 2015 sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan perincian transfer dari Sdr. Jumadi ke Adi Purnomo Bank BCA tahun 2014.
- i) 4 (empat) lembar print out SMS Koptu Adi ke Sdri. Dina Eni Apriani.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa di persidangan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Maka, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dapat memperkuat perbuatan atas perbuatan yang didakwakan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Hal.20 dari 31 hal. Putusan Nomor 84-K/PM.II-09/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 1994 di Kodam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, dan ketika perkara ini terjadi terdakwa bertugas di Kodiklat TNI AD dengan pangkat Koptu NRP 31940531320175.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Dina Eni Apriani (Saksi-1) pada bulan April 2014 melalui wechat, status Terdakwa mempunyai istri dan dua orang anak perempuan sedangkan status saksi-1 masih gadis, tetapi saat perkenalan terdakwa mengaku kepada Saksi-1 bernama Adi Putra anggota TNI AD berpangkat Kapten Dinas di Pusenif status duda ditinggal istri selingkuh dengan laki laki lain dan pada saat pergi menuggalkan Terdakwa, istri Terdakwa membawa uang perusahaan (CV), setelah perkenalan tersebut dilanjutkan menjalin hubungan pacaran, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan ibu saksi-1 bernama Sdri. Muryati Lahati (Saksi-2) pada bulan Mei 2014 di rumah saksi-2 di kp. Caringin Padalarang sedangkan Terdakwa kenal dengan Sdr. Jumadi kakak Saksi-1 (Saksi-3) pada bulan Juli 2014 di Bandung saat saksi-3 bersama keluarganya dari Jayapura datang ke Bandung untuk liburan, dengan Sdri. Lia Sagitta Soleha kakak ipar Saksi-1 (Saksi-4) pada tahun 2014 melalui telepon namun antara Terdakwa dengan para saksi tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa benar setelah menjalin pacaran Terdakwa bercerita mengenai proyek kepada Saksi-1 dan setiap bertemu Terdakwa selalu menunjukkan proposal, yang pertama proposal Pembangunan Marka Jalan Banjaran dan Margahayu, dan yang kedua proposal Pengadaan Box Arsip PDK (Dinas Pendidikan), setelah beberapa kali bertemu Terdakwa mengaku sebagai pemborong proyek pembangunan Perumahan di Soekarno Hatta Bandung. Kemudian mengajak saksi-1 untuk menanamkan modal di proyek tersebut Terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan dua kali lipat dari uang yang diinvestasikan dan dibayar setelah proyek selesai, selain itu untuk menyakinkan mempunyai proyek Terdakwa pernah mengajak Saksi-1 ke daerah Lembang melihat renovasi klinik, dan Terdakwa sering menunjukkan foto-foto rumah mewah dengan mengatakan itu rumah anaknya.
5. Bahwa benar pada bulan Mei 2014 Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 kalau Terdakwa sedang melaksanakan sekolah selapa dan mendapat pangkat Mayor, kemudian untuk mengelabui Saksi-1 dan keluarga saksi-1, Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-1 akan menikahi Saksi-1 setelah Terdakwa pindah tugas di Papua, disamping itu untuk menyakinkan Saksi-1 dan keluarga Saksi-1 Terdakwa menunjukkan PO (Purchase Order) yang intinya Terdakwa mendapat tender atau proyek a.n Sdri. Mawan untuk marga jalan dan tender a.n Sdri. Budi untuk proyek perumahan dengan maksud agar Saksi-1 dan keluarga Saksi-1 percaya dan mau menginvestasikan uangnya kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi-1 dan keluarganya untuk menginvestasikan uang ke proyek-proyek yang Terdakwa kerjakan dengan pihak ketiga dan untuk itu Terdakwa berjanji memberikan keuntungan (fee) dibagi 2 (dua) dan ruang modal yang diinvestasikan akan dikembalikkan oleh Terdakwa setelah proyek selesai, sehingga Saksi-1 bersama dengan keluarga Saksi-1 tertarik untuk menginvestasikan dana kepada Terdakwa.
6. Bahwa benar kemudian pada tanggal 28 Juni 2014 dikontrakan Saksi-1 di Caringin Ngamprah Bandung Barat, Saksi-1 menginvestasikan uangnya kepada Terdakwa sebesar Rp.6.000.000 (Enam Juta Rupiah) secara tunai tidak dilengkapi Kwitansi, dari uang yang diinvestasikan tersebut berikut keuntungannya Terdakwa berjanji akan mengembalikan sebesar Rp.12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah), selain itu Terdakwa meminjam HP merek Samsung Galaxy milik Saksi-1 dengan alasan supaya bisa menghubungi tetapi sampai dengan sekarang HP tersebut belum Terdakwa kembalikan kepada Saksi-1.

Hal.21 dari 31 hal. Putusan Nomor 84-K/PM.II-09/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar sekira bulan Oktober 2014 setelah terdakwa menjanjikan Saksi-1 dan keluarganya kalau Terdakwa akan menikahi Saksi-1 di Papua, Saksi-1 sama ibunya bernama Sdri. Muryati Lahati (Saksi-2) pulang duluan ke Merauke atau Papua dan Terdakwa mengatakan akan menyusul, Sehingga Saksi-1 menitipkan barang sebanyak 20 (dua puluh) dus yang berisi baju, peralatan rumah tangga dan surat-surat milik Saksi-1 dan surat pensiun milik Saksi-2 untuk dibawa oleh Terdakwa ke Papua, namun oleh Terdakwa barang-barang yang dititipkan tersebut tidak dibawa ke Papua melainkan dititipkan lagi kepada Sdr. Idang di daerah Padasuka Cimahi sampai dengan sekarang barang-barang tersebut belum dikembalikan kepada Saksi-1.

8. Bahwa benar masih pada bulan Oktober 2014 terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi-1 sudah 2 (dua) tahun berjalan di proyek dan mempunyai CV, tetapi akan diubah menjadi PT. Namun pada saat Terdakwa menunjukkan proposal perusahaan dan proyek yang dapat tender, selain itu Saksi-1 melihat pemilik CV tersebut bukan atas nama Terdakwa melainkan atas nama orang lain tetapi setelah Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan CV tersebut, Terdakwa menyatakan "sebenarnya CV tersebut milik Terdakwa tetapi karena Terdakwa Anggota TNI dan masih berdinis, sehingga memakai nama orang lain", atas perkataan Terdakwa tersebut saksi-1 merasa yakin dan percaya dan Terdakwa juga mengatakan setelah saksi-1 menjadi istri Terdakwa nama PT nya akan dibalik namakan kepada Saksi-1, kemudian untuk meyakinkan lagi Terdakwa pernah meminta data KTP Saksi-1 dan ibu Saksi-1 (Saksi-2) untuk mengurus ijin perubahan CV ke PT sehingga Saksi-1 pernah mengirim data dan Fotocopy KTP milik Saksi-1 kepada Terdakwa, selain itu menurut keterangan dari Terdakwa uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-1 dan keluarga Saksi-1 seluruhnya oleh Terdakwa diserahkan ke Proyek, memang Terdakwa bekerja sama dengan PT. Ardani dan PT.DNI dalam penimbunan jalan atau Urungan tanah di Tol Seroja Bandung tetapi dalam hal ini Terdakwa hanya sebagai calon angkutan yang Terdakwa dapat sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per rit, tetapi bukan sebagai pemilik CV tersebut.

9. Bahwa benar kakak Saksi-1 bernama Sdr.Jumadi (Saksi-3) menginvestasikan uangnya kepada Terdakwa seluruhnya berjumlah Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) dengan cara di transfer ke No rek 1391985516 Bank BCA Cab. Bandung a.n Adi Purnomo (Terdakwa) sebanyak 7 kali dan kepada teman Terdakwa namanya Saksi-1 sudah tidak ingat lagi sebanyak 1 (satu) kali dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tanggal 6 Agustus 2014 saksi-3 mentransfer kepada Terdakwa melalui teman Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- b. Tanggal 18 Agustus 2014 saksi-3 mentransfer kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- c. Tanggal 20 Oktober 2014 Saksi-3 mentransfer kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta Rupiah).
- d. Tanggal 24 November 2014 Saksi-3 mentransfer kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- e. Tanggal 3 Desember 2014 Saksi-3 mentransfer kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- f. Tanggal 17 Desember 2014 Saksi-3 mentransfer kepada Terdakwa sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- g. Tanggal 19 Desember 2014 saksi-3 mentransfer kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- h. Tanggal 13 Januari 2015 Saksi-3 mentransfer kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

10. Bahwa benar pada bulan Oktober 2014 Terdakwa menghubungi Saksi-1 menelepon minta dicarikan dana lagi sehingga saksi-1 mengajak kakak ipar saksi-1 bernama Sdri.Lia Sagita Soleha (Saksi-4) dan suaminya bernama Pelda Mulyono Dinas di Lanud Merauke dan saksi-4 mau menginvestasikan uangnya, dan pada saat Saksi-4 akan mentransfer ke Bank BRI saksi-1 merasa kaget dan baru mengetahui ternyata Terdakwa membohongi

Hal.22 dari 31 hal. Putusan Nomor 84-K/PM.II-09/AD/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saksi-kamarnya bukan Adi Putra melainkan Adi Purnomo, kemudian pada bulan Oktober 2014 Saksi-4 menginvestasikan uangnya kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan cara ditransfer melalui Bank BCA ke No Rek 1391985516 a.n Adi Purnomo (Terdakwa).

11. Bahwa benar selama saksi-1 berda di Irian Jaya Merauke Terdakwa telah pernah mengembalikan uang milik saksi-1 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan cara ditransfer ke No Rek milik saksi-1 pertama pada tanggal 17 Desember 2014 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu) dan kedua pada tanggal 6 Januari 2015 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga sisa uang milik Saksi-1 yang diinvestasikan kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

12. Bahwa benar karena sampai 2015 tidak ada kejelasan tentang hasil proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa, mak saksi-4 meminta kembali uangnya yang telah diinvestasikan kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditambah vee nya sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), kemudian Terdakwa meminjam uang saksi-2 untuk membayar uang milik Saksi-4, dan karena sksi-4 menagih terus kepada Saksi-1 sehingga saksi-2 mentransfer uang ke rekening Terdakwa melalui ATM Saksi-1 secara bertahappertama pada tanggal 9 Februari 2015 sebesar RP.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah Terdakwa menerima uang dari saksi-2 seluruhnya berjumlah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tetapi oleh terdakwa dikembalikan kepada Saksi-4 dengan cara ditransfer ke rekening milik saksi-4 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

13. Bahwa benar setelah menerima uang dari saksi-1 dan keluarga saksi-1 kemudian terdakwa tidak bisa dihubungi dan tidak pernah menghubungi Saksi-1 dengan alasan karena Terdakwa mengalami kerugian dan belum bisa membayar uang milik Saksi-1 serta keluarga Saksi-1, seingga Terdakwa mengaku sedang berada di Gunung Raung Banyuwangi Melatih Raider, dan selama itu terdakwa tidak menghubungi saksi-1 dan keluarga Saksi-1 dengan alasan di Gunung Raung tidak ada sinyal, sedangkan terdakwa berada di Bandung supaya tidak bisa dihubungi terdakwa mengganti Nomor Handphoneya.

14. Bahwa benar pada tanggal 21 september 2016 saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kodiklat TNI, kemudian Terdakwa mengembalikan uang Saksi-1 secara tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan uang milik kakak Saksi-1 bernama Sdr. Jumadi (saksi-3) yang diinvestasikan kepada Terdakwa sebesar Rp.172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) dan uang milik saksi-2 yang Terdakwa pinjam untuk membayar Saksi-3 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa.

15. Bahwa benar barang barang mili saksi-1 yang dititipkan kepada Terdakwa tersebut diatas jika dihitung dengan uang kurang lebih sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) belum termasuk surat surat penting, dan setelah Saksi-1 melaporkan ke Pam Kodiklat kemudian Terdakwa meminta keringanan dari Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) menjadi Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan dibuat surat pernyataan kesanggupan penggantian pada tanggal 31 Oktober 2016, kemudian tanggal 31 Oktober 2016 Terdakwa membayar uang penggantian barang kepada Saksi-1 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga sisa uang barang milik Saksi-1 sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan sekarang belum Terdakwa kembalikan.

16. Bahwa benar rincian seluruh uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-1 dan keluarga Saksi-1 antara lain : Dari saksi-1 Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dan uang penggantian barang milik Saksi-1 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah),dari Saksi-1 Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dari saksi-3 Rp.172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah),dari saksi-2 Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya Rp.218.000.000,- (dua ratus delapan belas juta rupiah), yang telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), saksi-4 Rp.10.000.000,-(

Hal.23 dari 31 hal. Putusan Nomor 84-K/PM.II-09/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan. (Rp1,1 juta rupiah), yang peng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim mempunyai keleluasaan untuk memilih salah satu dakwaan yang paling mendekati dan paling relevan diterapkan kepada perbuatan Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling tepat dengan fakta-fakta dan alat bukti yang terungkap didalam persidangan yaitu Dakwaan Alternatif pertama, Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa untuk dapat dikenakan pasal tersebut pada Terdakwa maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi beberapa ketentuan yang merupakan unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut yaitu :

- Unsur kesatu : "Barang siapa".
Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".
Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya". atau supayamemberi hutang maupun menghapuskan piutang".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur pertama : "Barang siapa"

Menurut Undang-Undang yang diartikan dengan "Barang siapa" adalah setiap orang yang tunduk terhadap perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2-5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 1994 di Kodam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, dan ketika perkara ini terjadi terdakwa bertugas di Kodiklat TNI AD dengan pangkat Koptu NRP 31940531320175.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor:Sdak/74/K/AD/II-09/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018.
3. Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa.
4. Bahwa benar hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

II. Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Bahwa unsur ini terdapat alternatif perbuatan maka Majelis dapat memilih salah satu dari alternatif perbuatan tersebut.

Hal.25 dari 31 hal. Putusan Nomor 84-K/PM.II-09/AD/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengertian dengan maksud disini memperlihatkan kehendak dari sipelaku/Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan di lain pihak memperlihatkan ke-sadaran si pelaku/Terdakwa. Pengertian *menguntungkan diri sendiri atau orang lain* ialah bahwa keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi diri si pelaku/Terdakwa semata-mata dan alternatif lain bahwa keuntungan itu juga diperuntukan bagi orang lain, sipelaku sama sekali tidak merasakan keuntungan itu, ia hanya merupakan alat/sarana belaka dari orang lain itu. Yang dimaksud *secara melawan hukum* yaitu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesucilaan atau juga yang bertentangan dengan kepatutan. Karena unsur ini bersifat alternative sehingga yang terbukti sesuai dengan faktanya saja apakah menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta diperkuat alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Dina Eni Apriani (Saksi-1) pada bulan April 2014 melalui wechat, status Terdakwa mempunyai istri dan dua orang anak perempuan sedangkan status saksi-1 masih gadis, tetapi saat perkenalan terdakwa mengaku kepada Saksi-1 bernama Adi Putra anggota TNI AD berpangkat Kapten Dinas di Pusenif status duda ditinggal istri selingkuh dengan laki laki lain dan pada saat pergi meninggalkan Terdakwa, istri Terdakwa membawa uang perusahaan (CV), setelah perkenalan tersebut dilanjutkan menjalin hubungan pacaran, tetapi tidak ada hubunga keluarga.
2. Bahwa benar setelah menjalin pacaran Terdakwa bercerita mengenai proyek kepada saksi-1 dan setiap bertemu Terdakwa selalu menunjukkan proposal, yang pertama proposal Pembangunan Marka Jalan Banjaran dan Margahayu, dan yang kedua proposal Pengadaan Box Arsip PDK (Dinas Pendidikan), setelah beberapa kali bertemu Terdakwa mengaku sebagai pemborong proyek pembangunan Perumahan di Soekarno Hatta Bandung. Kemudian mengajak Saksi-1 untuk menanamkan modal di proyek tersebut Terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan dua kali lipat dari uang yang diinvestasikan dan dibayar setelah proyek selesai, selain itu untuk menyakinkan mempunyai proyek Terdakwa pernah mengajak Saksi-1 ke daerah Lembang melihat renovasi klinik, dan Terdakwa sering menunjukkan foto-foto rumah mewah dengan mengatakan itu rumah anaknya.
3. Bahwa benar pada bulan Mei 2014 Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 kalau Terdakwa sedang melaksanakan sekolah selapa dan mendapat pangkat Mayor, kemudian untuk mengelabui Saksi-1 dan keluarga Saksi-1, Terdakwa menjajikan kepada Saksi-1 akan menikahi Saksi-1 setelah Terdakwa pindah tugas di Papua, disamping itu untuk menyakinkan Saksi-1 dan keluarga Saksi-1 Terdakwa menunjukkan PO (Purchase Order) yang intinya Terdakwa mendapat tender atau proyek a.n Sdri. Mawan untuk marga jalan dan tender a.n Sdri. Budi untuk proyek perumahan denganmaksud agar Saksi-1 dan keluarga Saksi-1 percaya dan mau menginvestasikan uangnya kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi-1 dan keluarganya untuk menginvestasikan uang ke proyek-proyek yang Terdakwa kerjakan dengan pihak ketiga dan untuk itu Terdakwa berjanji memberikan keuntungan (fee) dibagi 2 (dua) dan ruang modal yang diinvestasikan akan dikembalikan oleh Terdakwa setelah proyek selesai, sehingga Saksi-1 bersama dengan keluarga Saksi-1 tertarik untuk menginvestasikan dana kepada Terdakwa.
4. Bahwa benar kemudian pada tanggal 28 Juni 2014 dikontrakan Saksi-1 di Caringin Ngamprah Bandung Barat, Saksi-1 menginvestasikan uangnya kepada Terdakwa sebesar Rp.6.000.000 (Enam Juta Rupiah) secara tunai tidak dilengkapi Kwitansi, dari uang yang diinvestasikan tersebut berikut keuntungannya Terdakwa berjanji akan mengembalikan sebesar Rp.12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah), selain itu Terdakwa meminjam HP merek Samsung Galaxy milik Saksi-1 dengan alasan supaya bisa menghubungi tetapi sampai dengan sekarang HP tersebut belum Terdakwa kembalikan kepada Saksi-1.

Hal.26 dari 31 hal. Putusan Nomor 84-K/PM.II-09/AD/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada bulan Oktober 2014 setelah terdakwa menjanjikan Saksi-1 dan keluarganya kalau Terdakwa akan menikahi Saksi-1 di Papua, Saksi-1 sama ibunya bernama Sdri. Muryati Lahati (Saksi-2) pulang duluan ke Merauke atau Papua dan Terdakwa mengatakan akan menyusul, Sehingga Saksi-1 menitipkan barang sebanyak 20 (dua puluh) dus yang berisi baju, peralatan rumah tangga dan surat-surat milik Saksi-1 dan surat pensiun milik Saksi-2 untuk dibawa oleh Terdakwa ke Papua, namun oleh Terdakwa barang-barang yang dititipkan tersebut tidak dibawa ke Papua melainkan dititipkan lagi kepada Sdr. Idang di daerah Padasuka Cimahi sampai dengan sekarang barang-barang tersebut belum dikembalikan kepada Saksi-1.

6. Bahwa benar masih pada bulan Oktober 2014 terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi-1 sudah 2 (dua) tahun berjalan di proyek dan mempunyai CV, tetapi akan diubah menjadi PT. Namun pada saat Terdakwa menunjukkan proposal perusahaan dan proyek yang dapat tender, selain itu saksi-1 melihat pemilik CV tersebut bukan atas nama Terdakwa melainkan atas nama orang lain tetapi setelah Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan CV tersebut, Terdakwa menyatakan "sebenarnya CV tersebut milik Terdakwa tetapi karena Terdakwa Anggota TNI dan masih berdinis, sehingga memakai nama orang lain".

7. Bahwa benar atas perkataan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa yakin dan percaya dan Terdakwa juga mengatakan setelah Saksi-1 menjadi istri Terdakwa nama PT nya akan dibalik namakan kepada Saksi-1, kemudian untuk meyakinkan lagi Terdakwa pernah meminta data KTP Saksi-1 dan ibu Saksi-1 (Saksi-2) untuk mengurus ijin perubahan CV ke PT sehingga Saksi-1 pernah mengirim data dan Fotocopy KTP milik Saksi-1 kepada Terdakwa, selain itu menurut keterangan dari Terdakwa uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-1 dan keluarga Saksi-1 seluruhnya oleh Terdakwa diserahkan ke Proyek, memang Terdakwa bekerja sama dengan PT. Ardani dan PT.DNI dalam penimbunan jalan atau Urungan tanah di Tol Seroja Bandung tetapi dalam hal ini Terdakwa hanya sebagai calon angkutan yang Terdakwa dapat sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per rit, tetapi bukan sebagai pemilik CV tersebut.

8. Bahwa benar kakak Saksi-1 bernama Sdr.Jumadi (Saksi-3) menginvestasikan uangnya kepada Terdakwa seluruhnya berjumlah Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) dengan cara di transfer ke No rek 1391985516 Bank BCA Cab. Bandung a.n Adi Purnomo (Terdakwa). sebanyak 7 kali dan kepada teman Terdakwa namanya Saksi-1 sudah tidak ingat lagi sebanyak 1 (satu) kali dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tanggal 6 Agustus 2014 saksi-3 mentransfer kepada Terdakwa melalui teman Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- b. Tanggal 18 Agustus 2014 saksi-3 mentransfer kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- c. Tanggal 20 Oktober 2014 Saksi-3 mentransfer kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta Rupiah).
- d. Tanggal 24 November 2014 Saksi-3 mentransfer kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- e. Tanggal 3 Desember 2014 Saksi-3 mentransfer kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- f. Tanggal 17 Desember 2014 Saksi-3 mentransfer kepada Terdakwa sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- g. Tanggal 19 Desember 2014 saksi-3 mentransfer kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- h. Tanggal 13 Januari 2015 Saksi-3 mentransfer kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

9. Bahwa benar pada bulan Oktober 2014 Terdakwa menghubungi Saksi-1 menelepon minta dicarikan dana lagi sehingga saksi-1 mengajak kakak ipar saksi-1 bernama Sdri.Lia Sagita Soleha (Saksi-4) dan suaminya bernama Pelda Mulyono Dinas di Lanud Merauke dan saksi-4 mau menginvestasikan uangnya, dan pada saat Saksi-4 akan mentransfer ke

Hal.27 dari 31 hal. Putusan Nomor 84-K/PM.II-09/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bank BRI saksi-1 menggunakan kartu kredit dan baru mengetahui ternyata Terdakwa membohongi Saksi-1 nama aslinya bukan Adi Putra melainkan Adi Purnomo, kemudian pada bulan Oktober 2014 Saksi-4 menginvestasikan uangnya kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan cara ditransfer melalui Bank BCA ke No Rek 1391985516 a.n Adi Purnomo (Terdakwa).

10. Bahwa benar selama Saksi-1 berda di Irian Jaya Merauke Terdakwa telah pernah mengembalikan uang milik Saksi-1 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan cara ditransfer ke No Rek milik Saksi-1 pertama pada tanggal 17 Desember 2014 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu) dan kedua pada tanggal 6 Januari 2015 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga sisa uang milik Saksi-1 yang diinvestasikan kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

11. Bahwa benar karena sampai 2015 tidak ada kejelasan tentang hasil proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa, mak Saksi-4 meminta kembali uangnya yang telah diinvestasikan kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditambah fee nya sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), kemudian Terdakwa meminjam uang Saksi-2 untuk membayar uang milik Saksi-4, dan karena Saksi-4 menagih terus kepada saksi-1 sehingga Saksi-2 mentransfer uang ke rekening Terdakwa melalui ATM saksi-1 secara bertahap pertama pada tanggal 9 Februari 2015 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah Terdakwa menerima uang dari saksi-2 seluruhnya berjumlah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tetapi oleh terdakwa dikembalikan kepada Saksi-4 dengan cara ditransfer ke rekening milik saksi-4 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

12. Bahwa benar setelah menerima uang dari Saksi-1 dan keluarga Saksi-1 kemudian terdakwa tidak bisa dihubungi dan tidak pernah menghubungi saksi-1 dengan alasan karena Terdakwa mengalami kerugian dan belum bisa membayar uang milik Saksi-1 serta keluarga Saksi-1, seingga Terdakwa mengaku sedang berada di Gunung Raung Banyuwangi Melatih Raider, dan selama itu terdakwa tidak menghubungi Saksi-1 dan keluarga Saksi-1 dengan alasan di Gunung Raung tidak ada sinyal, sedangkan terdakwa berada di Bandung supaya tidak bisa dihubungi terdakwa mengganti Nomor Handphoneya.

13. Bahwa benar pada tanggal 21 september 2016 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kodiklat TNI, kemudian Terdakwa mengembalikan uang Saksi-1 secara tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan uang milik kakak saksi-1 bernama Sdr. Jumadi (saksi-3) yang diinvestasikan kepada Terdakwa sebesar Rp.172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) dan uang milik Saksi-2 yang Terdakwa pinjam untuk membayar Saksi-3 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa.

14. Bahwa benar barang barang mili saksi-1 yang dititipkan kepada Terdakwa tersebut diatas jika dihitung dengan uang kurang lebih sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) belum termasuk surat surat penting, dan setelah saksi-1 melaporkan ke Pam Kodiklat kemudian Terdakwa meminta keringanan dari Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) menjadi Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan dibuat surat pernyataan kesanggupan penggantian pada tanggal 31 Oktober 2016, kemudian tanggal 31 Oktober 2016 Terdakwa membayar uang penggantian barang kepada Saksi-1 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga sisa uang barang milik Saksi-1 sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan sekarang belum Terdakwa kembalikan.

15. Bahwa benar rincian seluruh uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-1 dan keluarga Saksi-1 antara lain : Dari Saksi-1 Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dan uang penggantian barang milik Saksi-1 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dari saksi-1 Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dari saksi-3 Rp.172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah), dari saksi-2 Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya Rp.218.000.000,- (dua ratus delapan belas juta rupiah), yang telah dikembalikan

Hal.28 dari 31 hal. Putusan Nomor 84-K/PM.II-09/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id
oleh Terdakwa kepada saksi-1 Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), Saksi-4 Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), uang penggantian barang kepada Saksi-1 Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), jumlah uang yang telah Terdakwa kembalikan seluruhnya sebesar Rp.18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus rupiah) maka uang yang belum Terdakwa kembalikan kepada saksi-1 dan keluarga Saksi-1 seluruhnya sebesar Rp.199.500.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus rupiah) dengan rincian : kepada Saksi-3 sebesar Rp.172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) kepada Saksi-2 sebesar Rp.15.000.000,- (liam belas juta rupiah) dan kepada saksi-1 sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

16. Bahwa benar karena saksi-1 merasa dirugikan baik berupa uang maupun barang oleh Terdakwa, maka pada tanggal 2 Agustus 2017 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam III/Slw untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua: "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" telah terpenuhi.

III. Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.atau supayamemberi hutang maupun menghapuskan piutang".

Yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan "rangkaiian kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan "menggerakkan" (Bowegen) adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya barang yang mempunyai nilai ekonomis. Unsur-unsur diatas bersifat alternatif si hingga jika salah satu terbukti dalam fakta sudah cukup membuktikan perbuatan Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta diperkuat alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Dina Eni Apriani (Saksi-1) pada bulan April 2014 melalui wechat, status Terdakwa mempunyai istri dan dua orang anak perempuan sedangkan status saksi-1 masih gadis, tetapi saat perkenalan terdakwa mengaku kepada Saksi-1 bernama Adi Putra anggota TNI AD berpangkat Kapten Dinas di Pusenif status duda ditinggal istri selingkuh dengan laki laki lain dan pada saat pergi menunggalkan Terdakwa, istri Terdakwa membawa uang perusahaan (CV), setelah perkenalan tersebut dilanjutkan menjalin hubungan pacaran, tetapi tidak ada hubunga keluarga.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan ibu Saksi-1 bernama Sdri. Muryati Lahati (Saksi-2) pada bulan Mei 2014 di rumah saksi-2 di kp. Caringin Padalarang sedangkan Terdakwa

Hal.29 dari 31 hal. Putusan Nomor 84-K/PM.II-09/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kenakdugaan Sdr. Jungdi kakak Saksi-1 (Saksi-3) pada bulan Juli 2014 di Bandung saat saksi-3 bersama keluarganya dari Jayapura datang ke Bandung untuk liburan, dengan Sdr. Lia Sajiita Soleha kakak ipar Saksi-1 (Saksi-4) pada tahun 2014 melalui telepon namun antara Terdakwa dengan para saksi tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa benar setelah menjalin pacaran Terdakwa bercerita mengenai proyek kepada Saksi-1 dan setiap bertemu Terdakwa selalu menunjukkan proposal, yang pertama proposal Pembangunan Marka Jalan Banjaran dan Margahayu, dan yang kedua proposal Pengadaan Box Arsip PDK (Dinas Pendidikan), setelah beberapa kali bertemu Terdakwa mengaku sebagai pemborong proyek pembangunan Perumahan di Soekarno Hatta Bandung. Kemudian mengajak saksi-1 untuk menanamkan modal di proyek tersebut Terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan dua kali lipat dari uang yang diinvestasikan dan dibayar setelah proyek selesai, selain itu untuk menyakinkan mempunyai proyek Terdakwa pernah mengajak Saksi-1 ke daerah Lembang melihat renovasi klinik, dan Terdakwa sering menunjukkan foto-foto rumah mewah dengan mengatakan itu rumah anaknya.

4. Bahwa benar pada bulan Mei 2014 Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 kalau Terdakwa sedang melaksanakan sekolah selapa dan mendapat pangkat Mayor, kemudian untuk mengelabui Saksi-1 dan keluarga saksi-1, Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-1 akan menikahi Saksi-1 setelah Terdakwa pindah tugas di Papua, disamping itu untuk menyakinkan Saksi-1 dan keluarga Saksi-1 Terdakwa menunjukkan PO (Purchase Order) yang intinya Terdakwa mendapat tender atau proyek a.n Sdr. Mawan untuk marga jalan dan tender a.n Sdr. Budi untuk proyek perumahan dengan maksud agar Saksi-1 dan keluarga Saksi-1 percaya dan mau menginvestasikan uangnya kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi-1 dan keluarganya untuk menginvestasikan uang ke proyek-proyek yang Terdakwa kerjakan dengan pihak ketiga dan untuk itu Terdakwa berjanji memberikan keuntungan (fee) dibagi 2 (dua) dan ruang modal yang diinvestasikan akan dikembalikkan oleh Terdakwa setelah proyek selesai, sehingga Saksi-1 bersama dengan keluarga Saksi-1 tertarik untuk menginvestasikan dana kepada Terdakwa.

5. Bahwa benar kemudian pada tanggal 28 Juni 2014 dikontrakan Saksi-1 di Caringin Ngamprah Bandung Barat, Saksi-1 menginvestasikan uangnya kepada Terdakwa sebesar Rp.6.000.000 (Enam Juta Rupiah) secara tunai tidak dilengkapi Kwitansi, dari uang yang diinvestasikan tersebut berikut keuntungannya Terdakwa berjanji akan mengembalikan sebesar Rp.12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah), selain itu Terdakwa meminjam HP merek Samsung Galaxy milik Saksi-1 dengan alasan supaya bisa menghubungi tetapi sampai dengan sekarang HP tersebut belum Terdakwa kembalikan kepada Saksi-1.

6. Bahwa benar sekira bulan Oktober 2014 setelah terdakwa menjanjikan Saksi-1 dan keluarganya kalau Terdakwa akan menikahi Saksi-1 di Papua, Saksi-1 sama ibunya bernama Sdr. Muryati Lahati (Saksi-2) pulang duluan ke Merauke atau Papua dan Terdakwa mengatakan akan menyusul, Sehingga Saksi-1 menitipkan barang sebanyak 20 (dua puluh) dus yang berisi baju, peralatan rumah tangga dan surat-surat milik Saksi-1 dan surat pensiun milik Saksi-2 untuk dibawa oleh Terdakwa ke Papua, namun oleh Terdakwa barang barang yang dititipkan tersebut tidak dibawa ke Papua melainkan dititipkan lagi kepada Sdr. Idang di daerah Padasuka Cimahi sampai dengan sekarang barang-barang tersebut belum dikembalikan kepada Saksi-1.

7. Bahwa benar masih pada bulan Oktober 2014 terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi-1 sudah 2 (dua) tahun berjalan di proyek dan mempunyai CV, tetapi akan diubah menjadi PT. Namun pada saat Terdakwa menunjukan proposal perusahaan dan proyek yang dapat tender, selain itu Saksi-1 melihat pemilik CV tersebut bukan atas nama Terdakwa melainkan atas nama orang lain tetapi setelah Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan CV tersebut, Terdakwa menyatakan " sebenarnya CV tersebut milik Terdakwa tetapi karena Terdakwa Anggota TNI dan masih berdinis, sehingga memakai nama orang lain".

Hal.30 dari 31 hal. Putusan Nomor 84-K/PM.II-09/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa benar atas perkataan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa yakin dan percaya dan Terdakwa juga mengatakan setelah Saksi-1 menjadi istri Terdakwa nama PT nya akan dibalik namakan kepada Saksi-1, kemudian untuk meyakinkan lagi Terdakwa pernah meminta data KTP Saksi-1 dan ibu Saksi-1 (Saksi-2) untuk mengurus ijin perubahan CV ke PT sehingga Saksi-1 pernah mengirim data dan Fotocopy KTP milik Saksi-1 kepada Terdakwa, selain itu menurut keterangan dari Terdakwa uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-1 dan keluarga Saksi-1 seluruhnya oleh Terdakwa diserahkan ke Proyek, memang Terdakwa bekerja sama dengan PT. Ardani dan PT.DNI dalam penimbunan jalan atau Urungan tanah di Tol Seroja bandung tetapi dalam hal ini Terdakwa hanya sebagai calon angkutan yang Terdakwa dapat sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per rit, tetapi bukan sebagai pemilik CV tersebut.

9. Bahwa benar kakak Saksi-1 bernama Sdr.Jumadi (Saksi-3)menginvestasikan uangnya kepada Terdakwa seluruhnya berjumlah Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) dengan cara di transfer ke No rek 1391985516 Bank BCA Cab. Bandung a.n Adi Purnomo(Terdakwa) sebanyak 7 kali dan kepada teman Terdakwa namanya Saksi-1 sudah tidak ingat lagi sebanyak 1 (satu) kali dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tanggal 6 Agustus 2014 saksi-3 mentransfer kepada Terdakwa melalui teman Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- b. Tanggal 18 Agustus 2014 saksi-3 mentransfer kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- c. Tanggal 20 Oktober 2014 Saksi-3 mentransfer kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta Rupiah).
- d. Tanggal 24 November 2014 Saksi-3 mentransfer kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- e. Tanggal 3 Desember 2014 Saksi-3 mentransfer kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- f. Tanggal 17 Desember 2014 Saksi-3 mentransfer kepada Terdakwa sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- g. Tanggal 19 Desember 2014 saksi-3 mentransfer kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- h. Tanggal 13 Januari 2015 Saksi-3 mentransfer kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

10. Bahwa benar pada bulan Oktober 2014 Terdakwa menghubungi Saksi-1 menelepon minta dicarikan dana lagi sehingga Saksi-1 mengajak kakak ipar sSaksi-1 bernama Sdri.Lia Sagita Soleha (Saksi-4) daan suaminya bernama Pelda Mulyono Dinas di Lanud Merauke dan Saksi-4 mau menginvestasikan uangnya , dan pada saat Saksi-4 akan mentransfer ke Bank BRI Saksi-1 merasa kaget dan baru menegtahui bternyata Terdakwa membohongi Saksi-1 nama aslinya bukan Adi Putra melainkan Adi Purnomo, kemudian pada bulan Oktober 2014 Saksi-4 menginvestasikan uangnya kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan cara ditransfer melalui Bank BCA ke No Rek 1391985516 a.n Adi Purnomo (Terdakwa).

11. Bahwa benar selama Saksi-1 berda di Irian Jaya Merauke Terdakwa telah pernah mengembalikan uang milik Saksi-1 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan cara ditransfer ke No Rek milik Saksi-1 pertama pada tanggal 17 Desember 2014 sebesar rp.500.000,- (lima ratus ribu) dan kedua pada tanggal 6 Januari 2015 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga sisa uang milik Saksi-1 yang diinvestasikan kepadaTerdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (liam juta rupiah).

12. Bahwa benar karena sampai 2015 tidak ada kejelasan tentang hasil proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa, makaSaksi-4 meminta kembali uangnya yang telah diinvestasikan kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditambah fee nya sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), kemudian Terdakwa meminjam uang Saksi-2 untuk membayar uang milik Saksi-4, dan karena Saksi-4 menagih terus kepada Saksi-1 sehingga Saksi-2 mentransfer uang ke rekening Terdakwa melalui ATM Saksi-1 secara

Hal.31 dari 31 hal. Putusan Nomor 84-K/PM.II-09/AD/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berkekuatan hukum tetap

berita diterima pada tanggal 9 Februari 2015 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi-2 seluruhnya berjumlah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tetapi oleh terdakwa dikembalikan kepada Saksi-4 dengan cara ditransfer ke rekening milik Saksi-4 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

13. Bahwa benar setelah menerima uang dari Saksi-1 dan keluarga Saksi-1 kemudian terdakwa tidak bisa dihubungi dan tidak pernah menghubungi Saksi-1 dengan alasan karena Terdakwa mengalami kerugian dan belum bisa membayar uang milik Saksi-1 serta keluarga Saksi-1, sehingga Terdakwa mengaku sedang berada di Gunung Raung Banyuwangi Melatih Raider, dan selama itu terdakwa tidak menghubungi Saksi-1 dan keluarga Saksi-1 dengan alasan di Gunung Raung tidak ada sinyal, sedangkan terdakwa berada di Bandung supaya tidak bisa dihubungi terdakwa mengganti Nomor Handphonenya.

14. Bahwa benar pada tanggal 21 september 2016 saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kodiklat TNI, kemudian Terdakwa mengembalikan uang Saksi-1 secara tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan uang milik kakak Saksi-1 bernama Sdr. Jumadi (Saksi-3) yang diinvestasikan kepada Terdakwa sebesar Rp.172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) dan uang milik Saksi-2 yang Terdakwa pinjam untuk membayar Saksi-3 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa.

15. Bahwa benar barang barang mili Saksi-1 yang dititipkan kepada Terdakwa tersebut diatas jika dihitung dengan uang kurang lebih sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) belum termasuk surat surat penting, dan setelah Saksi-1 melaporkan ke Pam Kodiklat kemudian Terdakwa meminta keringanan dari Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) menjadi Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan dibuat surat pernyataan kesanggupan penggantian pada tanggal 31 Oktober 2016, kemudian tanggal 31 Oktober 2016 Terdakwa membayar uang penggantian barang kepada Saksi-1 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga sisa uang barang milik Saksi-1 sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan sekarang belum Terdakwa kembalikan.

16. Bahwa benar rincian seluruh uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-1 dan keluarga Saksi-1 antara lain : Dari saksi-1 Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dan uang penggantian barang milik Saksi-1 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dari Saksi-1 Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dari saksi-3 Rp.172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah), dari saksi-2 Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya Rp.218.000.000,- (dua ratus delapan belas juta rupiah), yang telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), saksi-4 Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), uang penggantian barang kepada saksi-1 Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), jumlah uang yang telah Terdakwa kembalikan seluruhnya sebesar Rp.18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus rupiah) maka uang yang belum Terdakwa kembalikan kepada Saksi-1 dan keluarga Saksi-1 seluruhnya sebesar Rp.199.500.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus rupiah) dengan rincian : kepada Saksi-3 sebesar Rp.172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) kepada Saksi-2 sebesar Rp.15.000.000,- (liam belas juta rupiah) dan kepada saksi-1 sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

17. Bahwa benar karena Saksi-1 merasa dirugikan baik berupa uang maupun barang oleh Terdakwa, maka pada tanggal 2 Agustus 2017 aksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam III/Slw untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Dengan demikian berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "rangkaiian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

Hal.32 dari 31 hal. Putusan Nomor 84-K/PM.II-09/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tersebut diatas, maka Majelis berpendapat dakwaan kesatu telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan Dakwaan alternatif kedua.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI di satu pihak, dan dilain pihak mendorong prajurit untuk tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena ingin mencari dan mendapatkan uang dengan cara yang mudah, cepat dan instan .
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa ini sangat tidak dibenarkan oleh ketentuan hukum yang berlaku , serta menunjukkan bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang mempunyai sifat hanya mementingkan kepentingan dan keuntungan pribadi sendiri tanpa menghiraukan jerih payah orang lain.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 dan keluarganya mengalami kerugian secara materiil berupa uang dan barang dan kerugian materiil.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi karena Terdakwa ingin mendapatkan sejumlah uang dengan cepat dengan memperdaya Saksi-1 dan keluarganya agar menginvestasikan uangnya pada proyek-proyek yang sedang di kerjakan Terdakwa yang semuanya fiktif belaka.

Menimbang : Bahwa mengenai hukuman tambahan pemecatan dari Dinas Militer yang diajukan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, maka Majelis Hakim menanggapi dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD melalui proses seleksi yang ketat apalagi saat ini Terdakwa sudah melaksanakan mutasi dan kenaikan pangkat serta masuk ke kesatuan Pusdikif, Pussenif Kodiklat TNI AD, Terdakwa dididik menjadi prajurit selama kurun waktu tertentu dengan dibekali ilmu pengetahuan dan latihan yang memadai guna membentuk postur prajurit profesional yang siap melaksanakan tugas negara.
2. Bahwa untuk membentuk postur seorang prajurit TNI yang ideal sesuai dengan standar keprajuritan dibutuhkan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit dengan menggunakan anggaran negara, oleh karenanya satuan TNI mempunyai kewajiban melakukan pembinaan kekuatan termasuk pembinaan personel TNI dengan melakukan perawatan agar kesiapan satuan dapat terus terpelihara dengan baik.

Hal.33 dari 31 hal. Putusan Nomor 84-K/PM.II-09/AD/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa salah satu upaya TNI dalam melakukan pembinaan personel adalah dengan cara mendidiknya dan membiasakan hidup berdisiplin melalui lembaga pendidikan dan satuan TNI guna menghindarkan prajurit melakukan pelanggaran hukum, apabila terjadi pelanggaran hukum seorang prajurit dijatuhi sanksi sesuai dengan kualitas, kuantitas dan dampak dari perbuatannya dengan mengedepankan aspek preventif, korektif dan edukatif sehingga penjatuhan hukuman kepada prajurit merupakan upaya membina kembali agar seorang prajurit menjadi lebih baik dan bermanfaat dalam mendukung tugas pokok TNI.

4. Bahwa memperhatikan kepentingan Militer yang lebih besar menyangkut upaya TNI dalam menjaga komposisi kekuatan maka hendaknya pemecatan seorang prajurit TNI pelaku tindak pidana sangat selektif karena apabila hal ini dilakukan tidak tepat akan berdampak terhadap menurunnya komposisi kekuatan TNI baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga akan merugikan kepentingan pertahanan negara.

5. Bahwa di dalam kehidupan prajurit TNI penjatuhan pidana tambahan pemecatan adalah suatu hukuman yang dirasakan sangat berat dimana dengan dijatuhi pidana pemecatan maka karier seorang prajurit terhenti dan hilangnya mata pencaharian serta kebanggaan sebagai seorang prajurit menjadi sirna, selain itu pula pidana tambahan pemecatan dari dinas militer bagi seorang prajurit akan berdampak terhadap masa depan keluarganya oleh karena itu penjatuhan pidana tambahan merupakan upaya terakhir apabila seorang prajurit memang sudah nyata-nyata perbuatannya berdampak luas terhadap masyarakat khususnya kepentingan Militer dan atau setelah berkali-kali dilakukan pembinaan seorang prajurit tidak menunjukkan perubahan kearah yang lebih baik.

Menimbang : Bahwa terhadap layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan sebagai prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya, sebagai berikut :

Bahwa Saksi-1 setelah menjalin pacaran Terdakwa bercerita mengenai proyek kepada Saksi-1 dan setiap bertemu Terdakwa selalu menunjukkan proposal, yang pertama proposal Pembangunan Marka Jalan Banjaran dan Margahayu, dan yang kedua proposan Pengadaan Box Arsip PDK (Dinas Pendidikan), setelah beberapa kali bertemu Terdakwa mengaku sebagai pemborong proyek pembangunan Perumahan di Soekarno Hatta Bandung. Kemudian mengajak Saksi-1 untuk menanamkan modal di proyek tersebut Terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan dua kali lipat dari uang yang diinvestasikan dan dibayar setelah proyek selesai, selain itu untuk menyakinkan mempunyai proyek Terdakwa pernah mengajak Saksi-1 ke daerah Lembang melihat renovasi klinik, dan Terdakwa sering menunjukkan foto-foto rumah mewah dengan mengatakan itu rumah anaknya.

Terdakwa pada bulan Mei 2014 Terdakwa untuk menyakinkan Saksi-1 dan keluarga Saksi-1 Terdakwa menunjukkan PO (Purchase Order) yang intinya Terdakwa mendapat tender atau proyek a.n Sdri. Mawan untuk marga jalan dan tender a.n Sdri. Budi untuk proyek perumahan dengan maksud agar Saksi-1 dan keluarga Saksi-1 percaya dan mau menginvestasikan uangnya kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi-1 dan keluarganya untuk menginvestasikan uang ke proyek-proyek yang Terdakwa kerjakan dengan pihak ketiga dan untuk itu Terdakwa berjanji memberikan keuntungan (fee) dibagi 2 (dua) dan ruang modal yang diinvestasikan akan dikembalikkkan oleh Terdakwa setelah proyek selesai, sehingga Saksi-1 bersama dengan keluarga Saksi-1 tertarik untuk menginvestasikan dana kepada Terdakwa.

Maka uang yang belum Terdakwa kembalikan kepada Saksi-1 dan keluarga Saksi-1 seluruhnya sebesar Rp.199.500.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus rupiah) dengan rincian : kepada Saksi-3 sebesar Rp.172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) kepada saksi-2 sebesar Rp.15.000.000,- (liam belas juta rupiah) dan kepada saksi-1 sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Hal.34 dari 31 hal. Putusan Nomor 84-K/PM.II-09/AD/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. mahkamahagung.go.id
Berikut :

- a. Pada tahun 2002/2003 Terdakwa melakukan pernikahan sirih dengan Sdri. Kurnia di Cilacap, perkaranya telah di selesaikan di kesatuan dan Terdakwa dikenai hukuman disiplin dan penundaan Pangkat.
- b. Pada tahun 2005 Terdakwa melakukan THTI selama 15 (lima belas) hari perkaranya telah diselesaikan di kesatuan dan Terdakwa dikenai hukuman disiplin selama 15 (lima belas) hari.
- c. Pada tahun 2006 Terdakwa melakukan perbuatan Asusila dengan Sdri.Irma perkaranya telah diselesaikan di kesatuan dan Terdakwa dikenai hukuman disiplin.
- d. Pada tahun 2010 Terdakwa melakukan perbuatan Asusila dengan Sdri.Susi orang Bogor perkarnya telah diselesaikan di kesatuan Dan Terdakwa dikenai hukuman disiplin.
- e. Pada tahun 2013 Terdakwa melakukan perbuatan Asusila dengan Sdri. Turyati Karena menuntut meminta pertanggung jawaban sehingga Terdakwa menikahi Sdri. Turyati secara siri, setelah diselesaikan secara kekeluargaan kemudian terdakwa dikenai hukuman Kumplin di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, dapat dinilai bahwa ternyata Terdakwa dalam dinasnya tidak mampu melaksanakan tugas dengan baik seperti yang diharapkan oleh pimpinan TNI dan akibat perbuatannya itu telah mencoreng dan mencemarkan kesatuan Terdakwa khususnya dan TNI pada umumnya. Oleh karena itu terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim memandang Terdakwa sudah tidak layak dan tidak pantas lagi untuk dibina dan dipertahankan dalam dinas keprajuritan dan akan lebih baik apabila Terdakwa dikembalikan dalam kehidupan masyarakat biasa .

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwayaitu Kodiklat TNI ADdi mata masyarakat.
2. Terdakwa telah 4 (empat) kali dijatuhi hukuman Disiplin di Kesatuan yang telah melakukan tindak pidana tetapi tidak disidangkan hanya diselesaikan di Kesatuan.
3. Terdakwa selain Perkara ini ada Perkara KDRTdan Asusila telah diputus selama 9 (Sembilan)bulan dengan Putusan Nomor :75-k/PM.II-05/AD/VII/2018 tanggal 3 Oktober 2018.
4. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Hal.35 dari 31 hal. Putusan Nomor 84-K/PM.II-09/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Majelis Hakim tidak semata-mata mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, serta merupakan tujuan pula dari sebuah putusan yang harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwamelainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwadan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain dalam tata pergaulan sebagai anggota militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikawatirkan melarikan diri sehingga Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- a) 1(satu) lembar out gong RGTS Rekening koran dari Bank Mandiri Syariah KCP Abepura Jayapura dari Jumadi Ke Bank BCA Bandung tanggal 6 Agustus 2014 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- b) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti transfer No Rekening 1391985516 Bank BCA atas nama Adi Purnomo tanggal 20 Oktober 2015 Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- c) 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Transfer No Rekening 1391985516 Bank BCA atas nama Adi Purnomo tanggal 24 November 2015 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- d) 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer No Rekening 1391985516 Bank BCA atas nama Adi Purnomo tanggal 3 Desember 2015 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- e) 1 (satu) lembar Fotocopy bukti transfer No Rekening 1391985516 Bank BCA atas nama Adi Purnomo tanggal 17 Desember 2014 sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- f) 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer No Rekening 1391985516 Bank BCA atas nama Adi Purnomo tanggal 19 Desember 2014 sebesar RP.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- g) 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer No Rekening 1391985516 Bank BCA atas nama Adi Purnomo tanggal 13 Januari 2015 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- h) 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer ATM dari Bank BRI No Rekening 1391985516 Bank BCA atas nama Adi Purnomo tanggal 9 Februari 2015 sebesar Rp.10.000.00,- (sepuluh juta rupiah). 1 (satu) helai fotocopy bukti transfer No Rekening 1391985516 Bank BCA atas nama Adi Purnomo tanggal 9 Februari 2015 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan perincian transfer dari Sdr. Jumadi ke Adi Purnomo Bank BCA tahun 2014.
- i) 4 (empat) lembar print out SMS Koptu Adi ke Sdri. Dina Ani Apriani.

oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula menjadi barang bukti dalam perkara ini, majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal.36 dari 31 hal. Putusan Nomor 84-K/PM.II-09/AD/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat putusan Mahkamah Agung No. 26 KUHPMjo Pasal 190 ayat (1), (3), (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu :Adi Purnomo, Koptu NRP 31940531320175 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 9(sembilan) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a. 1(satu) lembar out gong RGTS Rekening koran dari Bank Mandiri Syariah KCP Abepura Jayapura dari Jumadi Ke Bank BCA Bandung tanggal 6 Agustus 2014 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- b. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti transfer No Rekening 1391985516 Bank BCA atas nama Adi Purnomo tanggal 20 Oktober 2015 Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- c. 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Transfer No Rekening 1391985516 Bank BCA atas nama Adi Purnomo tanggal 24 November 2015 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- d. 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer No Rekening 1391985516 Bank BCA atas nama Adi Purnomo tanggal 3 Desember 2015 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- e. 1 (satu) lembar Fotocopy bukti transfer No Rekening 1391985516 Bank BCA atas nama Adi Purnomo tanggal 17 Desember 2014 sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah).
- f. 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer No Rekening 1391985516 Bank BCA atas nama Adi Purnomo tanggal 19 Desember 2014 sebesar RP.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- g. 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer No Rekening 1391985516 Bank BCA atas nama Adi Purnomo tanggal 13 Januari 2015 sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
- h. 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer ATM dari Bank BRI No Rekening 1391985516 Bank BCA atas nama Adi Purnomo tanggal 9 Februari 2015 sebesar Rp.10.000.00,-(sepuluh juta rupiah). 1 (satu) helai fotocopy bukti transfer No Rekening 1391985516 Bank BCA atas nama Adi Purnomo tanggal 9 Februari 2015 sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan perincian transfer dari Sdr. Jumadi ke Adi Purnomo Bank BCA tahun 2014.
- i. 4 (empat) lembar print out SMS Koptu Adi ke Sdri. Dina Eni Apriani.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal.37 dari 31 hal. Putusan Nomor 84-K/PM.II-09/AD/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 3 Oktober 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Desman Wijaya, S.H., M.H. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP. 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Masykur, S.T., S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP. 11970020230871 dan Dedy Darmawan, S.H. Mayor Chk NRP. 11990006941271 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditor Militer Yunus Ginting Letnan Kolonel Chk NRP. 11980022460572 Panitera Pengganti Dianing Lusiasukma, S.H. Lettu Chk (K) NRP. 21980349810277 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Desman Wijaya, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Laut (KH) NRP. 13134/P

Hakim Anggota I

Ttd

Masykur, S.T., S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk (K) NRP. 11970020230871

Hakim Anggota II

Ttd

Dedy Darmawan, S.H.
Mayor Chk NRP. 11990006941271

Panitera Pengganti

ttd

Dianing Lusiasukma, S.H.
Lettu Chk (K) NRP. 21980349810277

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Dianing Lusiasukma, S.H.
Lettu Chk (K) NRP. 21980349810277

Hal.38 dari 31 hal. Putusan Nomor 84-K/PM.II-09/AD/VII/2018